

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-5/PJ/2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK NOMOR PER-17/PJ/2021
TENTANG BENTUK DAN TATA CARA
PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN
DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK, SERTA
BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN, DAN
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
MASA BAGI INSTANSI PEMERINTAH

A. CONTOH FORMAT BUKTI PEMOTONGAN 21/26 INSTANSI PEMERINTAH

1. CONTOH FORMAT BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA (FORMULIR 1721-A1)

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA	1721 - A1
	NOMOR : H.01 _____ H.02 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke: _____ H.03 <input type="checkbox"/> Pembatalan	MASA PEROLEHAN PENGHASILAN (RHS - RHS) H.04 <input type="text"/> - <input type="text"/> TAHUN PEROLEHAN PENGHASILAN (YYYY) H.05 <input type="text"/>
A. IDENTITAS PENERMA PENGHASILAN		
A.1 NPWP : _____	A.4 JENIS KELAMIN : <input type="checkbox"/> LAKHLAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN	
A.2 NIK/NO. PASPOR : _____	A.5 NAMA JABATAN : _____	
A.3 NAMA : _____	A.6 STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/ _____ TK/ _____ HB/ _____	
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHUTUNGAN PPh PASAL 21		
NO DE OBJEK PAJAK : <input type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02	URAIAN	JUMLAH (Rp)
PENGHASILAN BRUTO		
1. GAJI ATAU UANG PENSIUN BERKALA		
2. TUNJANGAN PPh		
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA		
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA		
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYARKAN PEMBERI KERJA		
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21		
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR		
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 7)		
PENGURANGAN		
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN		
10. UANG TERKAIT PENSIUN ATAU HARITUA		
11. ZAKAT/SUMBANGAN KAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA		
12. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D. 11)		
PENGHUTUNGAN PPh PASAL 21		
13. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 12)		
14. PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA		
15. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHUTUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DIBETAHUNKAN)		
16. PENGHASILAN TERAKHIR KENA PAJAK (PTKP)		
17. PENGHASILAN KENA PAJAK SE TAHUN/DIBETAHUNKAN (15 - 16)		
18. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SE TAHUN/DIBETAHUNKAN		
19. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA		
20. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA		
21. PPh PASAL 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (18 - 19 - 20)		
22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR		
22a. PPh PASAL 21 DIPOTONG		
22b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)		
23. PPh PASAL 21 KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR		
23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG		
23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)		
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK		
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : _____		
C.2 Nama Instansi Pemerintah : _____		
C.3 ID Subunit Organisasi : _____		
C.4 Tanggal : <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>		
C.5 Nama Penandatangan : _____		
C.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan Pajak telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik		
		
Selain itu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah		

PETUNJUK PENGISIAN
BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI
PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN YANG MENERIMA UANG
TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA (FORMULIR 1721-A1)

- Huruf H.01 : Diisi dengan nomor yang dihasilkan melalui Aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah.
- Huruf H.02 : Bertanda “X” pada kotak jika merupakan Bukti Pemotongan Pembetulan, urutan pembetulan diisi dengan angka.
- Huruf H.03 : Bertanda “X” pada kotak jika merupakan Bukti Pemotongan Pembatalan.
- Huruf H.04 : Diisi dengan masa perolehan penghasilan dalam tahun kalender yang bersangkutan pada Pemotong/Pemungut Pajak yang membuat Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah ini, dengan format *mm-mm*, di mana *mm* yang pertama adalah bulan pertama diterima atau diperoleh penghasilan, dan *mm* yang kedua adalah bulan terakhir diterima atau diperoleh penghasilan. Misalnya: jika masa perolehan penghasilannya sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember, maka ditulis 01-12.
- Huruf H.05 : Diisi dengan tahun perolehan penghasilan dengan format *yyyy*.

A. Identitas Penerima Penghasilan

- Huruf A.1 : Diisi dengan NPWP Penerima Penghasilan.
- Huruf A.2 : Diisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Paspor Penerima Penghasilan. Nomor Paspor diisi dalam hal Penerima Penghasilan merupakan warga negara asing yang berstatus sebagai wajib pajak dalam negeri.
- Huruf A.3 : Diisi dengan nama Penerima Penghasilan.
- Huruf A.4 : Diisi dengan memberi tanda “X” sesuai dengan jenis kelamin.
- Huruf A.5 : Diisi dengan nama jabatan Penerima Penghasilan.
- Huruf A.6 : Status K : kawin, TK : tidak kawin, HB : suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Tanggungan pada status yang sesuai, yaitu setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang.

B. Rincian Penghasilan dan Penghitungan PPh Pasal 21

Kode Objek Pajak

Diisi dengan memberi tanda “X” pada kotak pilihan kode yang sesuai, yaitu:

21-100-01 : untuk penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap

21-100-02 : untuk uang terkait pensiun yang diterima oleh Pensiunan secara berkala.

Angka 1 – Angka 13 : Cukup jelas.

Angka 14

Bagian ini hanya diisi dalam hal pegawai yang bersangkutan merupakan pindahan yang menggabungkan bukti pemotongan atau merupakan pensiunan yang baru menerima uang terkait pensiun dalam tahun pajak berjalan.

Jumlah yang diisikan yaitu sesuai dengan jumlah pada angka 13 dari

Formulir 1721-A1 yang dibuat oleh pemberi kerja sebelumnya.

Angka 15

Apabila masa perolehan penghasilan meliputi satu tahun kalender, yaitu Januari s.d. Desember, maka bagian ini diisi sesuai dengan jumlah pada angka 13 dan angka 14, jika ada. Jika masa perolehan penghasilan kurang dari satu tahun kalender, maka:

- a. Jika pegawai yang bersangkutan pada akhir masa perolehan penghasilan:
 - 1) dipindahkan ke kantor pusat atau ke kantor cabang dari pemberi kerja yang sama;
 - 2) berhenti menjadi pegawai, tetapi tidak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; atau
 - 3) berhenti menjadi pegawai karena pensiun atau pindah ke pemberi kerja lainnya di Indonesia, maka oleh Pemotong/Pemungut Pajak yang lama, bagian ini diisi dengan jumlah pada angka 13 dan angka 14 (jika ada).
- b. Jika pegawai yang bersangkutan pada akhir masa perolehan penghasilan:
 - 1) berhenti menjadi pegawai dan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; atau
 - 2) berhenti menjadi pegawai karena meninggal dunia, maka oleh Pemotong/Pemungut Pajak yang lama, bagian ini diisi dengan jumlah pada angka 13 dan angka 14 (jika ada) kemudian disetahunkan.
- c. Jika pegawai yang bersangkutan merupakan:
 - 1) pegawai pindahan dari pemberi kerja lain, kantor pusat, atau kantor cabang dan menggabungkan bukti pemotongan; atau
 - 2) merupakan pegawai yang baru pensiun, maka oleh Pemotong/Pemungut Pajak yang baru, bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan angka 13 dan angka 14.
- d. Jika pegawai yang bersangkutan belum pernah bekerja sebelumnya:
 - 1) di mana pada tanggal 1 Januari tahun yang bersangkutan telah berada atau bertempat tinggal di Indonesia, maka bagian ini diisi sesuai dengan jumlah pada angka 13; atau
 - 2) dari luar negeri (*expatriate*) yang menjadi wajib pajak dalam negeri dalam tahun yang bersangkutan, maka bagian ini diisi dengan jumlah pada angka 13 kemudian disetahunkan.

Angka 16

Diisi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun dengan memperhatikan jumlah tanggungan. Bagi Wajib Pajak kawin yang hidup berpisah, penghitungan PTKP meliputi PTKP untuk diri pegawai yang bersangkutan ditambah PTKP untuk tanggungan.

Angka 17: Cukup Jelas.

Angka 18

Diisi dengan besarnya penghitungan PPh atas penghasilan kena pajak dengan menggunakan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh, dengan ketentuan:

- a. Dalam hal penghasilan neto untuk penghitungan PPh Pasal 21 adalah jumlah yang tidak disetahunkan, maka bagian ini diisi sesuai dengan besarnya penghitungan PPh atas penghasilan kena pajak dengan menggunakan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh.
- b. Dalam hal penghasilan neto untuk penghitungan PPh Pasal 21 adalah jumlah yang disetahunkan, maka bagian ini diisi dengan besarnya penghitungan PPh atas penghasilan kena pajak dengan menggunakan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh, yang

diproporsionalkan dengan banyaknya masa perolehan penghasilan.

Angka 19

Bagian ini hanya diisi dalam hal pegawai yang bersangkutan merupakan pegawai pindahan dari pemberi kerja lain, kantor pusat, atau kantor cabang yang menggabungkan bukti pemotongan, atau merupakan pensiunan yang baru menerima uang terkait pensiun dalam tahun pajak berjalan.

Jumlah yang diisikan yaitu sesuai dengan jumlah pada angka 22a dan angka 23a dari Formulir 1721-A1 yang dibuat pemberi kerja sebelumnya.

Angka 20

Bagian ini hanya diisi dalam hal pegawai yang bersangkutan merupakan pegawai pindahan dari pemberi kerja lain, kantor pusat, atau kantor cabang yang menggabungkan bukti pemotongan, atau merupakan pensiunan yang baru menerima uang terkait pensiun dalam tahun pajak berjalan dan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Pemotong/Pemungut Pajak sebelumnya ditanggung pemerintah.

Jumlah yang diisikan yaitu sesuai dengan penjumlahan angka 22b dan 23b dari Formulir 1721-A1 yang dibuat pemberi kerja sebelumnya.

Angka 21

Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 yang terutang pada Pemotong/Pemungut Pajak bersangkutan. Jumlah yang diisikan dengan angka 18 dikurangi dengan angka 19 dan angka 20. Jumlah pada angka ini merupakan jumlah yang dapat dikreditkan pada SPT Tahunan pegawai yang bersangkutan.

Angka 22a

Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada masa pajak selain masa pajak terakhir di Pemotong/Pemungut Pajak bersangkutan.

Contoh: Jika bukti pemotongan 1721-A1 dibuat untuk masa Juli sampai dengan Desember, maka angka 22a diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada masa Juli sampai dengan November.

Angka 22b

Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 yang telah ditanggung pemerintah pada masa pajak selain masa pajak terakhir di Pemotong/Pemungut Pajak bersangkutan.

Contoh: Dalam hal bukti pemotongan 1721-A1 dibuat untuk masa Juli sampai dengan Desember, maka angka 22b diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 yang telah ditanggung pemerintah pada masa Juli sampai dengan November.

Angka 23a

Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong atau lebih dipotong pada masa pajak terakhir. Melanjutkan contoh angka 22a atau 22b, bagian ini diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 masa Desember.


Angka 23b

Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah atau jumlah kelebihan PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah pada masa pajak terakhir. Melanjutkan contoh angka 22a atau 22b, bagian ini diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 masa Desember. Dalam hal terdapat kelebihan PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah, atas kelebihan dimaksud tidak dapat dimintakan pengembalian PPh Pasal 21 oleh Penerima Penghasilan.

C. Identitas Pemotong Pajak

- Huruf C.1 : Diisi dengan NPWP Instansi Pemerintah.
- Huruf C.2 : Diisi dengan nama Instansi Pemerintah.
- Huruf C.3 : Diisi dengan Identitas Subunit Organisasi dalam hal Bukti Pemotongan dibuat oleh Subunit Organisasi Instansi Pemerintah.
- Huruf C.4 : Diisi dengan tanggal pembuatan bukti pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala, dengan format penulisan *dd-mm-yyyy*.
- Huruf C.5 : Diisi nama pejabat penandatanganan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah.
- Huruf C.6 : Akan ditampilkan kode QR. Kode ini berfungsi sebagai pengaman Aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah. Untuk memverifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai kode QR melalui telepon genggam yang memiliki fitur yang mendukung.

2. CONTOH FORMAT BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA (FORMULIR 1721-A2)

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA	1721 - A2
NOMOR : H01 _____ H02 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke: _____ H03 <input type="checkbox"/> Pembatalan		MASA PEROLEHAN PENGHASILAN [mm - mm] H04 <input type="text" value=""/> - <input type="text" value=""/> TAHUN PEROLEHAN PENGHASILAN (YYYY) H05 <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN		
A.1 NPWP : _____ A.2 NIP/NRP : _____ A.3 NAMA : _____ A.4 PANGKAT/ GOLONGAN : _____ / _____	A.5 NAMA JABATAN : _____ A.6 JENIS KELAMIN : <input type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN A.7 NIK : _____ A.8 STATUS/JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/ _____ TK/ _____ HB/ _____	
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
KODE OBJEK PAJAK : <input type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02	URAIAN	JUMLAH (Rp)
PENGHASILAN BRUTO		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSILIN BERKALA	
2.	TUNJANGAN ISTRI	
3.	TUNJANGAN ANAK	
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	
6.	TUNJANGAN BERAS	
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 8)	
PENGURANGAN		
10.	BWYA JABATAN/BWYA PENSILIN	
11.	IURAN TERKAIT PENSILIN ATAU HARI TUA	
12.	ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.D. 12)	
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	
20.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	
21.	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	
22.	PPh PASAL 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	
23.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
23a.	PPh PASAL 21 DIPOTONG	
23b.	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	
24.	PPh PASAL 21 KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
24a.	PPh PASAL 21 DIPOTONG	
24b.	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	
C. PEGAWAI TERSEBUT : C01 <input type="checkbox"/> DIPINDAHKAN C02 <input type="checkbox"/> PINDAHAN C03 <input type="checkbox"/> BARU C04 <input type="checkbox"/> PENSIUN		
D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK		
D.1 NPWP Instansi Pemerintah : _____ D.2 Nama Instansi Pemerintah : _____ D.3 ID Subunit Organisasi : _____ D.4 Tanggal : <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> da <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> m m <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> yyyy D.5 Nama Penandatanganan : _____ D.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan Pajak telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah	

PETUNJUK PENGISIAN
BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA (FORMULIR 1721-A2)

- Huruf H.01 : Diisi dengan nomor yang dihasilkan melalui Aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah.
- Huruf H.02 : Bertanda "X" pada kotak jika merupakan Bukti Pemotongan Pembetulan, urutan pembetulan diisi dengan angka.
- Huruf H.03 : Bertanda "X" pada kotak jika merupakan Bukti Pemotongan Pembatalan.
- Huruf H.04 : Diisi dengan masa perolehan penghasilan dalam tahun kalender yang bersangkutan pada Pemotong/Pemungut Pajak yang membuat Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah ini, dengan format *mm-mm*, di mana *mm* yang pertama adalah bulan pertama diterima atau diperoleh penghasilan, dan *mm* yang kedua adalah bulan terakhir diterima atau diperoleh penghasilan.
Misalnya: jika masa perolehan penghasilannya sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember, maka ditulis 01-12.
- Huruf H.05 : Diisi dengan tahun perolehan penghasilan dengan format *yyyy*.

A. Identitas Penerima Penghasilan

- Huruf A.1 : Diisi dengan NPWP Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.
- Huruf A.2 : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP)/Nomor Registrasi Pokok (NRP) Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.
- Huruf A.3 : Diisi dengan nama Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.
- Huruf A.4 : Diisi dengan pangkat/golongan Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.
- Huruf A.5 : Diisi dengan nama jabatan.
- Huruf A.6 : Diisi dengan tanda "X" sesuai dengan jenis kelamin.
- Huruf A.7 : Diisi dengan NIK Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.
- Huruf A.8 : Status K : kawin, TK : tidak kawin, HB : suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim.
Isikan jumlah tanggungan pada status yang sesuai, yaitu setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang.

B. Rincian Penghasilan dan Penghitungan PPh Pasal 21

Kode objek pajak:

- Diisi dengan tanda "X" pada kotak pilihan kode yang sesuai, yaitu:
- 21-100-01 : untuk penghasilan yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat Negara
- 21-100-02 : untuk uang terkait pensiun yang diterima oleh Pensiunan secara berkala

Angka 1 – Angka 7 : Cukup jelas.

Angka 8

Penghasilan tetap dan teratur lainnya yang pembayarannya terpisah dari pembayaran gaji meliputi baik karena ditugaskan pada satuan kerja lain maupun adanya tambahan tunjangan tertentu.

Angka 9 – Angka 14 : Cukup jelas.

Angka 15

Bagian ini diisi dalam hal pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia, anggota anggota kepolisian Republik Indonesia, atau pejabat negara merupakan pindahan dari unit/instansi lain atau pensiunan yang menjadi peserta program pensiun baru dalam tahun berjalan. Jumlah yang diisikan adalah jumlah penghasilan neto sesuai dengan angka 16 dari formulir 1721-A2 yang dibuat unit/instansi sebelumnya.

Dalam hal pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian Republik Indonesia, pejabat negara atau pensiunannya menerima penghasilan dari 2 (dua) pemberi kerja dan PPh Pasal 21 atas seluruh penghasilan dimaksud ditanggung pemerintah maka jumlah yang diisikan adalah jumlah penghasilan neto sesuai dengan formulir 1721-A2 yang dibuat oleh pemberi kerja yang membayarkan gaji pokok.

Angka 16

Apabila masa perolehan penghasilan meliputi satu tahun kalender, yaitu Januari s.d. Desember, maka bagian ini diisi sesuai dengan jumlah pada angka 14 dan angka 15, jika ada. Jika masa perolehan penghasilan kurang dari satu tahun kalender, maka:

- a. Jika Penerima Penghasilan yang bersangkutan pada akhir masa perolehan penghasilan:
 - 1) dipindahkan ke unit/instansi lain; atau
 - 2) berhenti menjadi pegawai karena pensiun, maka oleh Pemotong/Pemungut Pajak yang lama, bagian ini diisi dengan jumlah pada angka 14 dan angka 15 (jika ada).
- b. Jika Penerima Penghasilan yang bersangkutan pada akhir masa perolehan penghasilan:
 - 1) berhenti menjadi pegawai dan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; atau
 - 2) berhenti menjadi pegawai karena meninggal dunia, maka oleh Pemotong/Pemungut Pajak yang lama, bagian ini diisi dengan jumlah pada angka 14 dan angka 15 (jika ada) kemudian disetahunkan.
- c. Dalam hal Penerima Penghasilan yang bersangkutan:
 - 1) merupakan pegawai pindahan dari unit/instansi lain;
 - 2) merupakan pegawai baru pensiun; atau
 - 3) menerima penghasilan dari 2 (dua) pemberi kerja dan PPh Pasal 21 atas seluruh penghasilan dimaksud ditanggung pemerintah, maka oleh Pemotong/Pemungut Pajak yang baru atau pemberi kerja selain yang membayarkan gaji pokok, bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan angka 14 dan angka 15.
- d. Dalam hal Penerima Penghasilan yang bersangkutan belum pernah bekerja sebelumnya, maka bagian ini diisi sesuai dengan jumlah pada angka 14.

Angka 17

Diisi dengan jumlah PTKP setahun dengan memperhatikan jumlah tanggungan. Bagi Wajib Pajak kawin yang hidup berpisah, penghitungan PTKP meliputi PTKP untuk diri Penerima Penghasilan

yang bersangkutan ditambah PTKP untuk tanggungan.

Angka 18 : Cukup Jelas.

Angka 19

Diisi dengan besarnya penghitungan PPh atas penghasilan kena pajak dengan menggunakan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh dengan ketentuan:

- a. Dalam hal penghasilan neto untuk penghitungan PPh Pasal 21 adalah jumlah yang tidak disetahunkan, maka bagian ini diisi sesuai dengan besarnya penghitungan PPh atas penghasilan kena pajak dengan menggunakan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh.
- b. Dalam hal penghasilan neto untuk penghitungan PPh Pasal 21 adalah jumlah yang disetahunkan, maka bagian ini diisi dengan besarnya penghitungan PPh atas penghasilan kena pajak dengan menggunakan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh, yang diproporsionalkan dengan banyaknya masa perolehan penghasilan.

Angka 20

Dalam hal:

- a. pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian Republik Indonesia, atau pejabat negara merupakan pindahan dari unit/instansi lain, atau pensiunan yang baru menerima uang terkait pensiun dalam tahun berjalan, bagian ini diisi sesuai dengan jumlah pada angka 23a dan angka 24a dari formulir 1721-A2 yang dibuat unit/instansi sebelumnya;
- b. pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian Republik Indonesia, pejabat negara atau pensiunannya menerima penghasilan dari 2 (dua) pemberi kerja dan PPh Pasal 21 atas seluruh penghasilan dimaksud ditanggung pemerintah, bagian ini diisi sesuai dengan jumlah pada angka 23b dan angka 24b dari formulir 1721-A2 yang dibuat pemberi kerja yang membayarkan gaji pokok.

Angka 21

Dalam hal:

- a. pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian Republik Indonesia, atau pejabat negara merupakan pindahan dari unit/instansi lain, atau pensiunan yang baru menerima uang terkait pensiun dalam tahun berjalan, bagian ini diisi sesuai dengan jumlah pada angka 23a dan angka 24a dari formulir 1721-A2 yang dibuat unit/instansi sebelumnya;
- b. pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian Republik Indonesia, pejabat negara atau pensiunannya menerima penghasilan dari 2 (dua) pemberi kerja dan PPh Pasal 21 atas seluruh penghasilan dimaksud ditanggung pemerintah, bagian ini diisi sesuai dengan jumlah pada angka 23b dan angka 24b dari formulir 1721-A2 yang dibuat pemberi kerja yang membayarkan gaji pokok.

Angka 22

Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 yang terutang pada Pemotong/Pemungut Pajak bersangkutan. Jumlah yang diisikan dengan angka 19 dikurangi dengan angka 20 dan angka 21. Jumlah pada angka ini merupakan jumlah yang dapat dikreditkan pada SPT Tahunan pegawai yang bersangkutan.

Angka 23a

Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada masa pajak selain masa pajak terakhir di Pemotong/Pemungut Pajak

bersangkutan.

Contoh: Jika bukti pemotongan 1721-A2 dibuat untuk masa Juli sampai dengan Desember, maka angka 23a diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada masa Juli sampai dengan November.

Angka 23b

Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 yang telah ditanggung pemerintah pada masa pajak selain masa pajak terakhir di Pemotong/Pemungut Pajak bersangkutan.

Contoh: Dalam hal bukti pemotongan 1721-A2 dibuat untuk masa Juli sampai dengan Desember, maka angka 23b diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 yang telah ditanggung pemerintah pada masa Juli sampai dengan November.

Angka 24a

Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong atau lebih dipotong pada masa pajak terakhir. Melanjutkan contoh angka 23a atau 23b, bagian ini diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 masa Desember.

Angka 24b

Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah atau jumlah kelebihan PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah pada masa pajak terakhir. Melanjutkan contoh angka 23a atau 23b, bagian ini diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 masa Desember. Dalam hal terdapat kelebihan PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah, atas kelebihan dimaksud tidak dapat dimintakan pengembalian PPh Pasal 21 oleh Penerima Penghasilan.

C. Bagian ini hanya diisi dalam hal masa perolehan penghasilan kurang dari satu tahun kalender dengan cara memberi tanda “X” pada kotak yang sesuai.

D. Identitas Pemotong Pajak

Huruf D.1 : Diisi dengan NPWP Instansi Pemerintah.

Huruf D.2 : Diisi dengan nama Instansi Pemerintah.


Huruf D.3 : Diisi dengan Identitas Subunit Organisasi dalam hal Bukti Pemotongan dibuat oleh Subunit Organisasi Instansi Pemerintah.

Huruf D.4 : Diisi dengan tanggal pembuatan bukti pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian Republik Indonesia, pejabat negara atau pensiunannya, dengan format penulisan *dd-mm-yyyy*.

Huruf D.5 : Diisi nama pejabat penandatanganan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah.

Huruf D.6 : Akan ditampilkan kode QR. Kode ini berfungsi sebagai pengaman Aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah. Untuk memverifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai kode QR melalui telepon genggam yang memiliki fitur yang mendukung.

2A. CONTOH FORMAT BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BULANAN (FORMULIR 1721-A3)

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BULANAN	1721-A3			
NOMOR : H01 _____ H02 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke: _____ H03 <input type="checkbox"/> Pembatalan		MA SA PEROLEHAN PENGHASILAN [mm] H.04 <input type="text"/> <input type="text"/> TAHUN PEROLEHAN PENGHASILAN (yyyy) H.05 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN					
A.1 NPWP : _____ A.2 NIK : _____ A.3 NAMA : _____					
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG					
KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DAFTAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER-NPWP)	TARIF (%)	PPh TERUTANG (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
			<input type="text"/>		
B.7 Nomor Dokumen Referensi Fasilitas: _____					
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK					
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : _____ C.2 Nama Instansi Pemerintah : _____ C.3 ID Subunit Organisasi : _____ C.4 Tanggal : <input type="text"/> <input type="text"/> dd <input type="text"/> <input type="text"/> mm <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> yyyy C.5 Nama Penandatangan : _____ C.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan Pajak telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="width: 100px; height: 40px; background-color: #ccc; margin-right: 10px;"></div> <div style="font-size: 8pt;"> Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah </div> </div>					

PETUNJUK PENGISIAN
BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BULANAN
(FORMULIR 1721-A3)

- Huruf H.01 : Diisi dengan nomor yang dihasilkan melalui Aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah.
- Huruf H.02 : Bertanda “X” pada kotak jika merupakan Bukti Pemotongan Pembetulan, urutan pembetulan diisi dengan angka.
- Huruf H.03 : Diisi dengan memberikan tanda “X” pada kotak jika merupakan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah Pembatalan.
- Huruf H.04 : Diisi dengan masa perolehan penghasilan dalam tahun kalender yang bersangkutan, dengan format *mm*, di mana *mm* adalah bulan diterima atau diperoleh penghasilan.
Misalnya: jika masa perolehan penghasilannya bulan Januari, maka ditulis 01.
- Huruf H.05 : Diisi dengan tahun perolehan penghasilan dengan format *yyyy*.

A. Identitas Penerima Penghasilan

- Huruf A.1 : Diisi dengan NPWP Penerima Penghasilan.
- Huruf A.2 : Diisi dengan NIK Penerima Penghasilan.
- Huruf A.3 : Diisi dengan nama Penerima Penghasilan.



B. PPh Pasal 21 yang Dipotong

- Kolom B.1 : Diisi sesuai kode objek pajak.
Kode objek pajak:
21-100-01 : untuk penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat Negara
21-100-02 : untuk uang terkait pensiun yang diterima oleh Pensiunan secara berkala
- Kolom B.2 : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.
- Kolom B.3 : Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak.
- Kolom B.4 : Diisi dengan tanda “X”, dalam hal Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak bersifat final tidak mempunyai NPWP.
- Kolom B.5 : Diisi dengan tarif pemotongan pajak. Misalnya tarifnya 5% maka penulisan tarifnya yaitu 5. Apabila pengenaan PPh menggunakan beberapa tarif, maka penulisan tarif dilakukan dengan hanya menuliskan tarif tertingginya.
- Kolom B.6 : Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong atau ditanggung pemerintah (DTP).
- Kolom B.7 : Diisi dengan nomor dokumen referensi, dalam hal Penerima Penghasilan mendapat fasilitas pajak diisi dengan nomor dokumen terkait fasilitas pajak dimaksud (jika ada).

C. Identitas Pemotong Pajak

- Huruf C.1 : Diisi dengan NPWP Instansi Pemerintah.
- Huruf C.2 : Diisi dengan nama Instansi Pemerintah.
- Huruf C.3 : Diisi dengan Identitas Subunit Organisasi dalam hal Bukti Pemotongan dibuat oleh Subunit Organisasi Instansi Pemerintah.
- Huruf C.4 : Diisi dengan tanggal pembuatan bukti pemotongan PPh Pasal 21 bulanan, dengan format penulisan *dd-mm-yyyy*.
- Huruf C.5 : Diisi nama pejabat penandatanganan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah.
- Huruf C.6 : Akan ditampilkan kode QR. Kode ini berfungsi sebagai pengaman e-Bupot Instansi Pemerintah. Untuk memverifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai kode QR melalui telepon genggam yang memiliki fitur yang mendukung.

3. CONTOH FORMAT BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG TIDAK BERSIFAT FINAL (FORMULIR 1721-B1)

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL/YANG TIDAK BERSIFAT FINAL	1721- B1				
NOMOR : H.01 _____ H.02 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke: _____ H.03 <input type="checkbox"/> Pembatalan		H.04 <input type="checkbox"/> FINAL H.05 <input type="checkbox"/> TIDAK FINAL				
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN						
A.1 NPWP : _____ A.2 NIK : _____ A.3 NAMA : _____						
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG						
MASA PAJAK (mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DA SAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7
				<input type="checkbox"/>		
B.8 Nomor Dokumen Referensi Fasilitas: _____						
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK						
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : _____ C.2 Nama Instansi Pemerintah : _____ C.3 ID Subunit Organisasi : _____ C.4 Tanggal : <input type="text"/> dd <input type="text"/> mm <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> yyyy C.5 Nama Penandatanganan : _____ C.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan Pajak telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik						
			Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah			

PETUNJUK PENGISIAN
BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG
BERSIFAT FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG TIDAK
BERSIFAT FINAL (FORMULIR 1721-B1)

- Huruf H.01 : Diisi dengan nomor yang dihasilkan melalui Aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah.
- Huruf H.02 : Bertanda "X" pada kotak jika merupakan Bukti Pemotongan Pembetulan, urutan pembetulan diisi dengan angka.
- Huruf H.03 : Diisi dengan memberikan tanda "X" pada kotak jika merupakan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah Pembatalan.
- Huruf H.04 : Diisi tanda "X" pada kotak, dalam hal PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan PPh yang bersifat final (tidak dapat menjadi kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Penerima Penghasilan).
- Huruf H.05 : Diisi tanda "X" pada kotak, dalam hal PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan PPh yang tidak bersifat final (dapat menjadi kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Penerima Penghasilan).

A. Identitas Penerima Penghasilan

- Huruf A.1 : Diisi dengan NPWP Penerima Penghasilan.
- Huruf A.2 : Diisi dengan NIK Penerima Penghasilan.
- Huruf A.3 : Diisi dengan nama Penerima Penghasilan.

B. PPh Pasal 21 yang Dipotong

- Kolom B.1 : Diisi dengan masa-tahun pajak saat terutang PPh Pasal 21, dengan format penulisan *mm-yyyy*.
- Kolom B.2 : Diisi sesuai kode objek pajak sebagai berikut:

PPh PASAL 21 YANG TIDAK BERSIFAT FINAL

- 21-100-03 Upah Pegawai Tidak Tetap;
- 21-100-07 Imbalan kepada Tenaga Ahli;
- 21-100-09 Imbalan kepada Bukan Pegawai Lainnya;
- 21-100-10 Honorarium atau Imbalan kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang Menerima Imbalan Secara Tidak Teratur;
- 21-100-11 Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan kepada Mantan Pegawai;
- 21-100-12 Penarikan Uang Pensiun oleh Pegawai;
- 21-100-13 Imbalan kepada Peserta Kegiatan;
- 21-100-99 Objek PPh Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final Lainnya.

PPh PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL

- 21-401-01 Uang Pesangon yang Dibayarkan Sekaligus;
- 21-401-02 Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan Sekaligus;
- 21-402-01 Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara dan Pensiunannya;

- 21-499-99 Objek PPh Pasal 21 yang Bersifat Final Lainnya.
- Kolom B.3 : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.
Kolom B.4 : Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak.
Kolom B.5 : Diisi dengan tanda "X", dalam hal Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak bersifat final tidak mempunyai NPWP.
Kolom B.6 : Diisi dengan tarif pemotongan pajak. Misalnya tarifnya 5% maka penulisan tarifnya yaitu 5. Apabila pengenaan PPh menggunakan beberapa tarif, maka penulisan tarif dilakukan dengan hanya menuliskan tarif tertingginya.
Kolom B.7 : Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong atau DTP.
Kolom B.8 : Diisi dengan nomor dokumen referensi, dalam hal Penerima Penghasilan mendapat fasilitas pajak diisi dengan nomor dokumen terkait fasilitas pajak dimaksud (jika ada).

C. Identitas Pemotong Pajak

- Huruf C.1 : Diisi dengan NPWP Instansi Pemerintah.
Huruf C.2 : Diisi dengan nama Instansi Pemerintah.
Huruf C.3 : Diisi dengan Identitas Subunit Organisasi dalam hal Bukti Pemotongan dibuat oleh Subunit Organisasi Instansi Pemerintah.
Huruf C.4 : Diisi dengan tanggal pembuatan bukti pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final/ yang tidak bersifat final, dengan format penulisan *dd-mm-yyyy*.
Huruf C.5 : Diisi nama pejabat penandatanganan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah.
Huruf C.6 : Akan ditampilkan kode QR. Kode ini berfungsi sebagai pengaman e-Bupot Instansi Pemerintah. Untuk memverifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai kode QR melalui telepon genggam yang memiliki fitur yang mendukung.

4. CONTOH FORMAT BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 26 (FORMULIR 1721-26)

 MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA DIRECTORATE GENERAL OF TAXES	WITHHOLDING TAX RECEIPT ARTICLE 26	1721-26										
Number : <small>H.01</small> _____ <small>H.02</small> <input type="checkbox"/> Amended Receipt <small>H.03</small> <input type="checkbox"/> Annulment												
A. INCOME RECIPIENT												
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">A.1 TIN : _____</td> <td style="width: 50%;">A.6 PASSPORT NUMBER : _____</td> </tr> <tr> <td>A.2 NAME : _____</td> <td>A.7 COUNTRY : _____</td> </tr> <tr> <td>A.3 ADDRESS : _____</td> <td>A.8 COUNTRY CODE : _____</td> </tr> <tr> <td>A.4 BIRTH CITY : _____</td> <td>A.9 KITASKITAP NUMBER : _____</td> </tr> <tr> <td>A.5 DATE OF BIRTH : <input type="text"/> <input type="text"/> dd <input type="text"/> <input type="text"/> mm <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> yyyy</td> <td></td> </tr> </table>			A.1 TIN : _____	A.6 PASSPORT NUMBER : _____	A.2 NAME : _____	A.7 COUNTRY : _____	A.3 ADDRESS : _____	A.8 COUNTRY CODE : _____	A.4 BIRTH CITY : _____	A.9 KITASKITAP NUMBER : _____	A.5 DATE OF BIRTH : <input type="text"/> <input type="text"/> dd <input type="text"/> <input type="text"/> mm <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> yyyy	
A.1 TIN : _____	A.6 PASSPORT NUMBER : _____											
A.2 NAME : _____	A.7 COUNTRY : _____											
A.3 ADDRESS : _____	A.8 COUNTRY CODE : _____											
A.4 BIRTH CITY : _____	A.9 KITASKITAP NUMBER : _____											
A.5 DATE OF BIRTH : <input type="text"/> <input type="text"/> dd <input type="text"/> <input type="text"/> mm <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> yyyy												
B. INCOME TAX WITHHELD												
TAX PERIOD (mm-yyyy)	CODE OF TAXABLE INCOME	GROSS AMOUNT OF INCOME (Rp)	DEEMED NET INCOME	RATE (%)	INCOME TAX WITHHELD (Rp)							
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6							
B.7 Tax Facility Reference Document Number or Certificate of Domicile: _____												
C. WITHHOLDING AGENT												
C.1 NPWP : _____ C.2 Taxpayer's Name : _____ C.3 Subunit Organization's ID : _____ C.4 Date of Issuance : <input type="text"/> <input type="text"/> dd <input type="text"/> <input type="text"/> mm <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> yyyy C.5 Signatory's Name : _____ C.6 Taxpayer's Statement : I hereby declare that the withholding tax receipt has been correctly filled and electronically signed.												
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> <p style="font-size: 8pt; margin-top: 5px;">Under the prevailing tax law and regulation, Directorate General of Taxes stipulates that this Withholding Tax Receipt is valid and wet signature is unrequired. This Withholding Tax Receipt has been electronically signed.</p>												

PETUNJUK PENGISIAN
BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 26 (FORMULIR 1721-26)

- Huruf H.01 : Diisi dengan nomor yang dihasilkan melalui Aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah.
- Huruf H.02 : Bertanda “X” pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan Pembetulan, urutan pembetulan diisi dengan angka.
- Huruf H.03 : Bertanda “X” pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah Pembatalan.

A. Identitas Penerima Penghasilan (*Income Recipient*)

- Huruf A.1 : Diisi dengan *Tax Identification Number* (TIN) Penerima Penghasilan atau nomor lain sebagai bukti register kependudukan. Dalam hal wajib pajak luar negeri ingin menerapkan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan memberikan Surat Keterangan Domisili (SKD) dan/atau tanda terima SKD, maka harus diisi dengan TIN.
- Huruf A.2 : Diisi dengan nama Penerima Penghasilan.
- Huruf A.3 : Diisi dengan alamat Penerima Penghasilan.
- Huruf A.4 : Diisi dengan kota kelahiran Penerima Penghasilan.
- Huruf A.5 : Diisi dengan tanggal lahir Penerima Penghasilan.
- Huruf A.6 : Diisi dengan nomor paspor Penerima Penghasilan.
- Huruf A.7 : Diisi dengan negara asal Penerima Penghasilan.
- Huruf A.8 : Diisi dengan kode negara asal Penerima Penghasilan. Daftar kode negara domisili terdapat pada Lampiran I huruf A angka 5.
- Huruf A.9 : Diisi dengan nomor Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) Penerima Penghasilan.

B. Pajak Penghasilan yang Dipotong (*Income Tax Withheld*)

- Kolom B.1 : Diisi dengan masa-tahun pajak saat terutang PPh Pasal 26, dengan format penulisan *mm-yyyy*.
- Kolom B.2 : Diisi sesuai kode objek pajak sebagai berikut:
27-100-99 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang dipotong PPh Pasal 26.
- Kolom B.3 : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.
- Kolom B.4 : Diisi dengan perkiraan penghasilan neto.
- Kolom B.5 : Diisi dengan tarif pemotongan pajak. Misalnya: tarif 20% (dua puluh persen), maka ditulis 20.
- Kolom B.6 : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 26 yang terutang termasuk PPh yang DTP dalam hal mendapat fasilitas tersebut.
- Kolom B.7 : Diisi dengan nomor dokumen referensi, dalam hal Penerima Penghasilan:
- mendapat fasilitas pajak diisi dengan nomor dokumen terkait fasilitas pajak dimaksud; atau
 - menerapkan ketentuan P3B diisi dengan nomor dokumen terkait SKD (jika ada).

C. Identitas Pemotong pajak (*Withholding Agent*)

- Huruf C.1 : Diisi dengan NPWP Instansi Pemerintah.
- Huruf C.2 : Diisi dengan nama Instansi Pemerintah.
- Huruf C.3 : Diisi dengan Identitas Subunit Organisasi dalam hal Bukti Pemotongan dibuat oleh Subunit Organisasi Instansi Pemerintah.
- Huruf C.4 : Diisi dengan tanggal pembuatan bukti pemotongan PPh Pasal 26, dengan format penulisan *dd-mm-yyyy*.
- Huruf C.5 : Diisi nama pejabat penandatanganan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah.
- Huruf C.6 : Akan ditampilkan kode QR. Kode ini berfungsi sebagai pengaman Aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah. Untuk memverifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai kode QR melalui telepon genggam yang memiliki fitur yang mendukung.

5. DAFTAR KODE NEGARA DOMISILI

No	Kode Negara	Nama Negara atau Yuridiksi
1	AFG	Afghanistan
2	ALB	Albania
3	DZA	Algeria
4	ASM	American Samoa
5	AND	Andorra
6	AGO	Angola
7	AIA	Anguilla
8	ATA	Antarctica
9	ATG	Antigua and Barbuda
10	ARG	Argentina
11	ARM	Armenia
12	ABW	Aruba
13	AUS	Australia
14	AUT	Austria
15	AZE	Azerbaijan
16	BHS	Bahamas (the)
17	BHR	Bahrain
18	BGD	Bangladesh
19	BRB	Barbados
20	BLR	Belarus
21	BEL	Belgium
22	BLZ	Belize
23	BEN	Benin
24	BMU	Bermuda
25	BTN	Bhutan
26	BOL	Bolivia (Plurinational State of)
27	BES	Bonaire, Sint Eustatius and Saba
28	BIH	Bosnia and Herzegovina
29	BWA	Botswana
30	BVT	Bouvet Island
31	BRA	Brazil
32	IOT	British Indian Ocean Territory (the)
33	BRN	Brunei Darussalam
34	BGR	Bulgaria
35	BFA	Burkina Faso
36	BDI	Burundi
37	CPV	Cabo Verde
38	KHM	Cambodia
39	CMR	Cameroon
40	CAN	Canada
41	CYM	Cayman Islands (the)
42	CAF	Central African Republic (the)
43	TCD	Chad
44	CHL	Chile
45	CHN	China
46	CXR	Christmas Island
47	CCK	Cocos (Keeling) Islands (the)
48	COL	Colombia
49	COM	Comoros (the)
50	COD	Congo (the Democratic Republic of the)
51	COG	Congo (the)

52	COK	Cook Islands (the)
53	CRI	Costa Rica
54	HRV	Croatia
55	CUB	Cuba
56	CUW	Curaçao
57	CYP	Cyprus
58	CZE	Czechia
59	CIV	Côte d'Ivoire
60	DNK	Denmark
61	DJI	Djibouti
62	DMA	Dominica
63	DOM	Dominican Republic (the)
64	ECU	Ecuador
65	EGY	Egypt
66	SLV	El Salvador
67	GNQ	Equatorial Guinea
68	ERI	Eritrea
69	EST	Estonia
70	SWZ	Eswatini
71	ETH	Ethiopia
72	FLK	Falkland Islands (the) [Malvinas]
73	FRO	Faroe Islands (the)
74	FJI	Fiji
75	FIN	Finland
76	FRA	France
77	GUF	French Guiana
78	PYF	French Polynesia
79	ATF	French Southern Territories (the)
80	GAB	Gabon
81	GMB	Gambia (the)
82	GEO	Georgia
83	DEU	Germany
84	GHA	Ghana
85	GIB	Gibraltar
86	GRC	Greece
87	GRL	Greenland
88	GRD	Grenada
89	GLP	Guadeloupe
90	GUM	Guam
91	GTM	Guatemala
92	GGY	Guernsey
93	GIN	Guinea
94	GNB	Guinea-Bissau
95	GUY	Guyana
96	HTI	Haiti
97	HMD	Heard Island and McDonald Islands
98	VAT	Holy See (the)
99	HND	Honduras
100	HKG	Hong Kong
101	HUN	Hungary
102	ISL	Iceland
103	IND	India
104	IDN	Indonesia
105	IRN	Iran (Islamic Republic of)

106	IRQ	Iraq
107	IRL	Ireland
108	IMN	Isle of Man
109	ISR	Israel
110	ITA	Italy
111	JAM	Jamaica
112	JPN	Japan
113	JEY	Jersey
114	JOR	Jordan
115	KAZ	Kazakhstan
116	KEN	Kenya
117	KIR	Kiribati
118	PRK	Korea (the Democratic People's Republic of)
119	KOR	Korea (the Republic of)
120	KWT	Kuwait
121	KGZ	Kyrgyzstan
122	LAO	Lao People's Democratic Republic (the)
123	LVA	Latvia
124	LBN	Lebanon
125	LSO	Lesotho
126	LBR	Liberia
127	LBY	Libya
128	LIE	Liechtenstein
129	LTU	Lithuania
130	LUX	Luxembourg
131	MAC	Macao
132	MDG	Madagascar
133	MWI	Malawi
134	MYS	Malaysia
135	MDV	Maldives
136	MLI	Mali
137	MLT	Malta
138	MHL	Marshall Islands (the)
139	MTQ	Martinique
140	MRT	Mauritania
141	MUS	Mauritius
142	MYT	Mayotte
143	MEX	Mexico
144	FSM	Micronesia (Federated States of)
145	MDA	Moldova (the Republic of)
146	MCO	Monaco
147	MNG	Mongolia
148	MNE	Montenegro
149	MSR	Montserrat
150	MAR	Morocco
151	MOZ	Mozambique
152	MMR	Myanmar
153	NAM	Namibia
154	NRU	Nauru
155	NPL	Nepal
156	NLD	Netherlands (the)
157	NCL	New Caledonia
158	NZL	New Zealand
159	NIC	Nicaragua

160	NER	Niger (the)
161	NGA	Nigeria
162	NIU	Niue
163	NFK	Norfolk Island
164	MNP	Northern Mariana Islands (the)
165	NOR	Norway
166	OMN	Oman
167	PAK	Pakistan
168	PLW	Palau
169	PSE	Palestine, State of
170	PAN	Panama
171	PNG	Papua New Guinea
172	PRY	Paraguay
173	PER	Peru
174	PHL	Philippines (the)
175	PCN	Pitcairn
176	POL	Poland
177	PRT	Portugal
178	PRI	Puerto Rico
179	QAT	Qatar
180	MKD	Republic of North Macedonia
181	ROU	Romania
182	RUS	Russian Federation (the)
183	RWA	Rwanda
184	REU	Réunion
185	BLM	Saint Barthélemy
186	SHN	Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
187	KNA	Saint Kitts and Nevis
188	LCA	Saint Lucia
189	MAF	Saint Martin (French part)
190	SPM	Saint Pierre and Miquelon
191	VCT	Saint Vincent and the Grenadines
192	WSM	Samoa
193	SMR	San Marino
194	STP	Sao Tome and Principe
195	SAU	Saudi Arabia
196	SEN	Senegal
197	SRB	Serbia
198	SYC	Seychelles
199	SLE	Sierra Leone
200	SGP	Singapore
201	SXM	Sint Maarten (Dutch part)
202	SVK	Slovakia
203	SVN	Slovenia
204	SLB	Solomon Islands
205	SOM	Somalia
206	ZAF	South Africa
207	SGS	South Georgia and the South Sandwich Islands
208	SSD	South Sudan
209	ESP	Spain
210	LKA	Sri Lanka
211	SDN	Sudan (the)
212	SUR	Suriname

213	SJM	Svalbard and Jan Mayen
214	SWE	Sweden
215	CHE	Switzerland
216	SYR	Syrian Arab Republic
217	TWN	Taiwan (Province of China)
218	TJK	Tajikistan
219	TZA	Tanzania, United Republic of
220	THA	Thailand
221	TLS	Timor-Leste
222	TGO	Togo
223	TKL	Tokelau
224	TON	Tonga
225	TTO	Trinidad and Tobago
226	TUN	Tunisia
227	TUR	Turkey
228	TKM	Turkmenistan
229	TCA	Turks and Caicos Islands (the)
230	TUV	Tuvalu
231	UGA	Uganda
232	UKR	Ukraine
233	ARE	United Arab Emirates (the)
234	GBR	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the)
235	UMI	United States Minor Outlying Islands (the)
236	USA	United States of America (the)
237	URY	Uruguay
238	UZB	Uzbekistan
239	VUT	Vanuatu
240	VEN	Venezuela (Bolivarian Republic of)
241	VNM	Viet Nam
242	VGB	Virgin Islands (British)
243	VIR	Virgin Islands (U.S.)
244	WLF	Wallis and Futuna
245	ESH	Western Sahara
246	YEM	Yemen
247	ZMB	Zambia
248	ZWE	Zimbabwe
249	ALA	Åland Islands

Dalam hal terdapat negara yang tidak terdapat dalam daftar tersebut, maka pengisian kode negara dilakukan dengan menuliskan nama negara tersebut.

B. TATA CARA PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN 21/26 INSTANSI PEMERINTAH

1. Pembuatan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah

Pembuatan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah dapat dilakukan dengan cara mengisi langsung pada Aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah (*key-in*) atau dengan cara memindahkan *file* ke dalam Aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah (*impor data*).

Aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah disediakan melalui laman Direktorat Jenderal Pajak (DJP) *Online* dan saluran tertentu yang ditetapkan oleh DJP meliputi Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan dan *Host to Host*. *Host to Host* merupakan saluran khusus yang disediakan untuk Wajib Pajak tertentu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Formulir 1721-A3 dibuat pada setiap masa pajak selain masa pajak terakhir dan tidak digunakan sebagai kredit pajak atas PPh terutang pada SPT Tahunan Penerima Penghasilan karena merupakan satu kesatuan dengan Formulir 1721-A1 atau Formulir 1721-A2.

2. Prasyarat Penggunaan Aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah


Pemotong/Pemungut Pajak harus memenuhi syarat:

- memiliki *Electronic Filing Identification Number* (EFIN) untuk menggunakan akun DJP *Online*; dan
- memiliki Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi DJP untuk menandatangani Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah dengan Tanda Tangan Elektronik.

3. Penomoran Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah

- Struktur Penomoran

Penomoran terdiri atas 10 (sepuluh) digit dengan rincian sebagai berikut:



Kode Dokumen diisi sebagai berikut:

Kode Dokumen	Keterangan
1	kode dokumen untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final dan PPh Pasal 21 yang tidak bersifat final (Formulir 1721-B1) dan pemotongan PPh Pasal 26 (Formulir 1721-26)
2	kode dokumen untuk pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap, pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala (Formulir 1721-A1), dan pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia, kepolisian Republik Indonesia, pejabat negara, atau pensiunannya (Formulir 1721-A2)
3	kode dokumen untuk pemotongan PPh Pasal 21 selain masa pajak terakhir bagi pegawai tetap atau pensiunan yang

	menerima uang terkait pensiun secara berkala serta bagi pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian Republik Indonesia, pejabat negara, atau pensiunannya (Formulir 1721-A3)
--	---

Kode seri diberikan secara berurutan dari 00 sampai dengan 99. Fungsi kode ini ialah untuk menandai nomor urut Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah. Apabila kode 00 sampai dengan 99 telah terpakai, kode berulang kembali ke 00.

Nomor seri diberikan secara berurutan dari 0000001 sampai dengan 9999999 dalam 1 (satu) tahun kalender (dari 1 Januari s.d. 31 Desember). Apabila tahun kalender telah berganti, nomor dimulai lagi dari nomor 0000001 dengan kode seri 00.

Apabila persediaan nomor untuk kode seri 00 dengan nomor seri 9999999 telah digunakan, maka nomor Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah selanjutnya menggunakan kode seri nomor 01 dan nomor seri dimulai kembali dari 0000001. Apabila penomoran Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah telah menggunakan kode seri 01 dan nomor seri 9999999, maka penomoran dilanjutkan dengan kode seri 02 dan nomor seri 0000001, dan seterusnya.

Nomor Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah diberikan secara otomatis oleh sistem (*auto generated*).

b. Ketentuan Penomoran

- 1) Penomoran terpisah untuk tiap kode dokumen.
Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah Formulir 1721-B1 dan 1721-26 dapat memiliki kode seri dan nomor seri yang sama dengan Formulir 1721-A1, Formulir 1721-A2, dan Formulir 1721-A3 namun berbeda pada kode dokumennya.
- 2) Satu nomor Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah untuk satu wajib pajak, satu kode objek pajak, dan satu masa pajak.
Setiap satu nomor Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah hanya dapat digunakan untuk satu Penerima Penghasilan, satu kode objek pajak, dan satu masa pajak.
- 3) Nomor Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah tidak berubah apabila terjadi perubahan (*edit*) atau penghapusan (*delete*).
Dalam hal terjadi perubahan atau penghapusan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah sebelum SPT 21/26 Instansi Pemerintah disampaikan:
 - a) atas Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah yang diubah (*edit*), nomor Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah tetap sama (tidak berubah);
 - b) atas Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah yang dihapus (*delete*), nomor Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah tidak dapat digunakan kembali. Dengan demikian, pembuatan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah berikutnya akan menggunakan nomor urut selanjutnya.
- 4) Nomor, masa pajak, dan identitas wajib pajak tidak berubah apabila terjadi pembetulan atau pembatalan.
Apabila Pemotong/Pemungut Pajak membetulkan atau membatalkan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah

yang telah dibuat tersebut dan menyampaikannya dalam SPT 21/26 Instansi Pemerintah maka:

- a) atas Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah yang dibetulkan, nomor, masa pajak, dan identitas wajib pajak pada Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah Pembetulan tetap sama (tidak berubah);
- b) atas Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah yang dibatalkan, nomor Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah pembatalan tidak dapat digunakan kembali dan tetap tersimpan untuk dilaporkan dalam SPT 21/26 Instansi Pemerintah dalam masa pajak tersebut.

4. Kelengkapan Elemen Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah

- a. Pencantuman NPWP, NIK atau TIN.

Dalam hal pihak yang dipotong merupakan:

- 1) Penerima Penghasilan yang telah memiliki NPWP, harus mengisi NPWP yang bersangkutan pada bagian "IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN";
- 2) Penerima Penghasilan yang belum memiliki NPWP, harus mengisi NIK sesuai Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan pada bagian "IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN";
- 3) Penerima Penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri, maka data dan identitas pihak yang dipotong diisi dengan TIN atau identitas perpajakan lain yang lazim digunakan di negara atau yurisdiksi domisili wajib pajak luar negeri.

- b. Pencantuman nomor dan tanggal Surat Keterangan Bebas (SKB). Apabila Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Instansi Pemerintah yang dibuat berstatus nihil karena Penerima Penghasilan dibebaskan dari pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan SKB yang dimiliki, maka Pemotong/Pemungut Pajak wajib mencantumkan data tentang nomor dan tanggal SKB tersebut di Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Instansi Pemerintah yang dibuat.

Contoh kasus 1: Pencantuman SKB (bukan pegawai)

Kementerian ABC pada tanggal 10 Juli 2024 membayar imbalan jasa konsultan kepada Tuan RN sebesar Rp17.000.000. Sebelum dilakukan pemotongan pajak, Tuan RN menyampaikan fotokopi SKB PPh Pasal 21 yang telah dilegalisasi.

Sesuai ketentuan di Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 1, Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah tetap dibuat dalam hal wajib pajak yang dipotong menyerahkan SKB. Oleh karena itu, atas transaksi tersebut, Kementerian ABC membuat Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah dengan mencantumkan nomor dan tanggal pengesahan SKB.

- c. Pencantuman Nomor Tanda Terima SKD Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN).

Apabila Bukti Pemotongan atas PPh Pasal 26 Instansi Pemerintah dibuat dengan menggunakan tarif P3B, maka Pemotong/Pemungut Pajak wajib mencantumkan informasi SKD WPLN, berupa nomor tanda terima SKD WPLN dari Aplikasi e-SKD.

Contoh kasus 2: Pencantuman Nomor Tanda Terima Surat Keterangan Domisili (subjek pajak luar negeri)

Tuan KS berkewarganegaraan Jepang memberikan jasa konsultan kepada Kementerian ABC. Tuan KS berada di

Indonesia kurang dari 183 hari dalam setahun. Pada 15 Juli 2024, Kementerian ABC membayarkan imbalan jasa sebesar Rp20.000.000 kepada Tuan KS.

Asumsi bahwa tarif P3B antara Indonesia dan Jepang atas pemberian jasa saat terjadinya transaksi adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto.

Apabila Tuan KS tidak menyerahkan tanda terima SKD ke Kementerian ABC pada saat dilakukannya pemotongan pajak, maka Kementerian ABC harus membuat Bukti Pemotongan atas PPh Pasal 26 dengan tarif umum sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto.

Namun apabila Tuan KS menyerahkan tanda terima SKD pada saat dilakukannya pemotongan pajak, maka Kementerian ABC harus membuat Bukti Pemotongan atas PPh Pasal 26 Instansi Pemerintah dengan tarif sesuai P3B yaitu sebesar 10% (dua puluh persen) dari jumlah bruto. Kementerian ABC harus mencantumkan nomor tanda terima SKD WPLN hasil dari Aplikasi e-SKD dalam kolom isian Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 Instansi Pemerintah pada Aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah.

- d. Penandatanganan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah. Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah yang dibuat melalui Aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah telah ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik. Oleh sebab itu, hasil cetakan (*printout*) Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah tidak perlu ditandatangani lagi dengan tanda tangan biasa atau tanda tangan stempel.

5. Perubahan dan Penghapusan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah

- a. Perubahan (*edit*) atau penghapusan (*delete*) hanya dapat dilakukan sebelum SPT 21/26 Instansi Pemerintah disampaikan.
- b. Perubahan (*edit*) dapat dilakukan atas setiap bagian pada Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah, kecuali untuk nomor Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah, sehingga apabila dilakukan perubahan, nomor Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah, tidak berubah.
- c. Atas Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah yang dihapus, nomor Bukti Pemotongan tidak dapat digunakan untuk transaksi lain dan tidak muncul di SPT 21/26 Instansi Pemerintah, namun nomor tersebut tetap ditampilkan di menu Aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah dengan status telah dihapus.
- d. Pemotong/Pemungut Pajak harus memberikan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah hasil perubahan (*edit*) kepada Penerima Penghasilan.

6. Pembetulan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah

- a. Pembetulan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah dapat dilakukan setelah dilaporkan dalam SPT 21/26 Instansi Pemerintah.
- b. Pembetulan dapat dilakukan atas setiap kesalahan pada Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah, kecuali untuk nomor, masa pajak, dan identitas Penerima Penghasilan.
- c. Nomor dan masa pajak yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah Pembetulan adalah sama dengan nomor dan masa pajak pada Bukti Pemotongan 21/26

Instansi Pemerintah sebelum dibetulkan.

- d. Pemotong/Pemungut Pajak harus mencantumkan nomor urut pembetulan pada Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah Pembetulan.
- e. Tanggal pembetulan sesuai tanggal dibuatkannya Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah Pembetulan.
- f. Pembetulan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah wajib dilaporkan oleh Pemotong/Pemungut Pajak dalam pembetulan SPT 21/26 Instansi Pemerintah.
- g. Pemotong/Pemungut Pajak harus memberikan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah Pembetulan kepada Penerima Penghasilan.

Contoh kasus 3: Pembetulan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah karena kurang dipotong (bukan pegawai)

Pada tanggal 16 Juli 2024 Kementerian ABC membuat Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah nomor 1000000025 untuk pemotongan PPh Pasal 21 atas jasa perbaikan komputer atas nama Tuan FP sebesar Rp1.000.000. Setelah menyampaikan SPT 21/26 Instansi Pemerintah masa pajak Juli 2024, Kementerian ABC pada tanggal 25 September 2024 menemukan kesalahan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut semula bukan sebesar Rp1.000.000, melainkan sebesar Rp1.250.000.

Kementerian ABC harus membuat Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah Pembetulan atas Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah nomor 1000000025.

Persandingan data pada Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah yang dibetulkan dan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah Pembetulan adalah sebagai berikut:

Uraian	Bukti Pemotongan yang dibetulkan	Bukti Pemotongan Pembetulan
Nomor	1000000025	1000000025
Pembetulan ke-	0	1
Identitas WP yang Dipotong	Tuan FP	Tuan FP
Masa Pajak (<i>mm-yyyy</i>)	07-2024	07-2024
Kode Objek Pajak	21-100-09	21-100-09
PPh yang Dipotong	1.000.000	1.250.000
Tanggal	16 Juli 2024	25 September 2024

Karena pembetulan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah tersebut juga mengakibatkan jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong menjadi lebih besar, maka Kementerian ABC melunasi kekurangan setor PPh Pasal 21 sebesar Rp250.000 ke kas negara.

Selanjutnya Kementerian ABC menyampaikan SPT 21/26 Instansi Pemerintah Pembetulan melalui Aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah.

Contoh kasus 4: Pembetulan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah karena lebih dipotong (bukan pegawai/tenaga ahli)

Pada bulan September 2024, Kementerian ABC menerima komplain dari Tuan SM sehubungan dengan kesalahan pengisian Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah nomor

1000000001 yang dibuat pada tanggal 10 Juni 2024. Dalam suratnya, Tuan SM menyatakan bahwa biaya jasa konsultan yang ditagih ke Kementerian ABC hanya sebesar Rp5.000.000, bukan sebesar Rp15.000.000 sebagaimana tercantum pada Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah nomor 1000000001.

Kementerian ABC harus membuat Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah Pembetulan atas Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah nomor 1000000001.

Persandingan data pada Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah yang dibetulkan dan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah Pembetulan adalah sebagai berikut:

Uraian	Bukti Pemotongan yang dibetulkan	Bukti Pemotongan Pembetulan
Nomor	1000000001	1000000001
Pembetulan ke-	0	1
Identitas WP yang Dipotong	Tuan SM	Tuan SM
Masa Pajak (<i>mm-yyyy</i>)	06-2024	06-2024
Kode Objek Pajak	21-100-07	21-100-07
Jumlah Penghasilan Bruto	15.000.000	5.000.000
Dasar Pemotongan Pajak	7.500.000	2.500.000
Tarif (%)	5	5
PPh yang Dipotong	375.000	125.000
Tanggal	10 Juni 2024	26 September 2024

Pembetulan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah tersebut di atas disebabkan adanya PPh yang telah dipotong lebih besar daripada PPh yang seharusnya dipotong, dengan rincian sebagai berikut:

PPh yang telah dipotong : Rp375.000

PPh yang seharusnya dipotong : Rp125.000 (-)

PPh lebih dipotong : Rp250.000

Kementerian ABC menyampaikan SPT 21/26 Instansi Pemerintah Pembetulan melalui Aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah. Karena pembetulan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah menyebabkan jumlah PPh yang seharusnya dipotong lebih kecil daripada jumlah PPh yang telah dipotong, maka kelebihan pemotongan tersebut dapat dikompensasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

7. Pembatalan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah

Apabila Pemotong/Pemungut Pajak melakukan pembatalan atas transaksi yang telah dibuat Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah dan telah dilaporkan di SPT 21/26 Instansi Pemerintah, maka Pemotong/Pemungut Pajak harus melakukan pembatalan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pembatalan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah dapat dilakukan dalam hal transaksi yang terutang PPh Pasal 21/26

- ternyata dibatalkan.
- b. Nomor yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah Pembatalan sama dengan nomor pada Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah sebelum dibatalkan.
 - c. Tanggal Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah Pembatalan sesuai tanggal dibuatkannya pembatalan tersebut.
 - d. Pembatalan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah wajib dilaporkan oleh Pemotong/Pemungut Pajak dalam pembetulan SPT 21/26 Instansi Pemerintah.
 - e. Pemotong/Pemungut Pajak harus memberikan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah Pembatalan kepada Penerima Penghasilan.

Contoh kasus 5: Pembatalan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah (bukan pegawai/tenaga ahli)

Kementerian ABC pada 25 Juni 2024 membuat kesepakatan dengan Tuan ME untuk menyewa jasa fotografi selama acara pameran dengan nilai kontrak sebesar Rp60.000.000. Biaya tersebut akan dibayar dalam 3 (tiga) kali angsuran, yaitu:

- 30% atau Rp18.000.000 dibayar pada tanggal 25 Juni 2024
- 30% atau Rp18.000.000 dibayar pada tanggal 25 Juli 2024
- Sisanya akan dibayar pada tanggal 20 Agustus 2024.

Atas pembayaran sebesar Rp18.000.000 pada tanggal 25 Juni 2024, Kementerian ABC membuat Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah dengan nomor 1000000071. Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah tersebut telah disampaikan di SPT 21/26 Instansi Pemerintah masa pajak Juni 2024.

Menjelang pembayaran kedua, Kementerian ABC mengajukan komplain ke Tuan ME karena hasil foto tidak sesuai dengan kesepakatan. Kementerian ABC memutuskan untuk membatalkan kontrak serta meminta agar semua biaya yang telah dibayarkan untuk dikembalikan.

Kementerian ABC harus membuat Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah Pembatalan atas Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah nomor 1000000071.

Berikut adalah persandingan data pada Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah yang dibatalkan dan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah Pembatalan tersebut:

Uraian	Bukti Pemotongan yang dibatalkan	Bukti Pemotongan Pembatalan
Nomor	1000000071	1000000071
Pembatalan	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Identitas WP yang Dipotong	Tuan ME	Tuan ME
Masa Pajak (mm-yyyy)	06-2024	06-2024
Kode Objek Pajak	21-100-07	21-100-07
Jumlah Penghasilan Bruto	36.000.000	0
Dasar Pengenaan Pajak	18.000.000	0
Tarif (%)	5	5

PPh yang Dipotong	900.000	0
Tanggal	25 Juni 2024	25 Juli 2024

Kementerian ABC menyampaikan SPT 21/26 Instansi Pemerintah Pembetulan melalui Aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah. Karena pembatalan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah menyebabkan kelebihan penyetoran pajak, maka dapat dikompensasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

8. Penambahan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah

Apabila Pemotong/Pemungut Pajak telah menyampaikan SPT 21/26 Instansi Pemerintah untuk masa pajak tertentu, kemudian Pemotong/Pemungut Pajak tersebut menyadari adanya transaksi yang seharusnya dipotong PPh Pasal 21/26 tetapi belum dilakukan pemotongan atau pembuatan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah, maka Pemotong/Pemungut Pajak tersebut dapat melakukan pembuatan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah baru serta membetulkan SPT 21/26 Instansi Pemerintah yang telah disampaikan.

Beberapa ketentuan penambahan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Nomor urut yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah tambahan merupakan nomor lanjutan dari nomor terakhir Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah yang dibuat oleh Pemotong/Pemungut Pajak. Dalam hal penambahan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah tersebut terjadi di tahun-tahun berikutnya, maka nomor Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah merupakan lanjutan dari nomor urut Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah yang terakhir dibuat di tahun terjadinya transaksi.
- b. Masa pajak yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah tambahan merupakan masa pajak terjadinya transaksi yang terutang pajak.
- c. Tanggal yang dicantumkan pada Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah tambahan merupakan tanggal saat dibuatnya Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah tambahan.
- d. Penambahan dapat dilakukan sepanjang SPT 21/26 Instansi Pemerintah masih dapat dilakukan pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- e. Penambahan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah wajib dilaporkan oleh Pemotong/Pemungut Pajak dalam pembetulan SPT 21/26 Instansi Pemerintah.
- f. Pemotong/Pemungut Pajak harus memberikan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah tambahan kepada Penerima Penghasilan.

Contoh kasus 6: Penambahan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah (bukan pegawai/tenaga ahli)

Pada tanggal 2 Oktober 2024, bagian keuangan Kementerian ABC menyadari adanya transaksi pembayaran imbalan jasa penerjemah ke Tuan AM sebesar Rp 9.000.000 yang dibayarkan pada tanggal 12 Juni 2024 ternyata belum dibuatkan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah.

Atas transaksi tersebut, sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2), Kementerian ABC harus membuat Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah baru dan melakukan pembetulan SPT

21/26 Instansi Pemerintah masa pajak Juni 2024. Nomor yang diberikan pada Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah baru dihasilkan oleh Aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah dengan nomor Bukti Pemotongan 1000000116. Oleh karena itu, Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah tambahan tersebut dibuat dengan perincian data adalah sebagai berikut:

- Nomor: 1000000116
- Identitas WP yang Dipotong: Tuan AM
- Masa Pajak (*mm-yyyy*): 06-2024
- Kode Objek Pajak: 21-100-07
- Jumlah Penghasilan Bruto: 9.000.000
- Dasar Pengenaan Pajak: 4.500.000
- Tarif (%): 5
- PPh yang Dipotong: Rp225.000
- Tanggal: 2 Oktober 2024

9. Penyampaian Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah kepada Penerima Penghasilan

- a. Pemotong/Pemungut Pajak harus memberikan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah kepada Penerima Penghasilan.
- b. Dalam hal dibuat Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah tambahan, Pemotong/Pemungut Pajak harus memberikan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah tersebut kepada Penerima Penghasilan. Ketentuan ini juga berlaku dalam hal terjadi perubahan, pembetulan, atau pembatalan.
- c. Pemberian Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah melalui Aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah dapat diberikan kepada Penerima Penghasilan, baik dalam bentuk *softcopy* maupun *hardcopy* (cetakan).

10. Pelaporan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah dalam SPT 21/26 Instansi Pemerintah

Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah dilaporkan melalui SPT 21/26 Instansi Pemerintah dan disampaikan melalui Aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah.

11. Pembuatan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah bersifat tidak final bagi pegawai tetap yang dalam satu masa pajak menerima atau memperoleh penghasilan teratur yang PPh atas penghasilan tersebut tidak ditanggung pemerintah dan menerima atau memperoleh penghasilan lain tidak teratur yang PPh atas penghasilan tersebut ditanggung pemerintah

- a. Dalam hal kedua penghasilan dimaksud diterima pada masa pajak selain masa pajak terakhir:
 - 1) Pemotong/Pemungut Pajak membuat 2 (dua) bukti pemotongan yang terpisah, yaitu:
 - a) atas penghasilan dengan PPh yang ditanggung pemerintah;
 - b) atas penghasilan dengan PPh yang tidak ditanggung pemerintah;berdasarkan tarif efektif masing-masing penghasilan.
 - 2) Pada masa pajak terakhir harus dilakukan penghitungan kembali atas penghasilan dengan PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah dan penghitungan atas penghasilan

dengan PPh Pasal 21 yang tidak ditanggung pemerintah dengan cara penghitungan:

- a) dihitung PPh Pasal 21 atas seluruh penghasilan dalam satu/bagian tahun pajak, yaitu penghasilan dengan PPh yang tidak ditanggung pemerintah dan penghasilan dengan PPh yang ditanggung pemerintah, sebagaimana penghitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (menerapkan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh);
- b) dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan dalam satu/bagian tahun pajak, yaitu hanya atas penghasilan dengan PPh yang tidak ditanggung pemerintah, sebagaimana penghitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (menerapkan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh);
- c) hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b) merupakan jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya terutang dalam satu/bagian tahun pajak yang harus dipotong oleh Pemotong/Pemungut Pajak;
- d) dihitung PPh yang terutang pada masa pajak terakhir atas penghasilan yang PPh atas penghasilan tersebut tidak ditanggung pemerintah dengan cara mengurangi hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b) dengan jumlah PPh yang telah dipotong pada masa pajak selain masa pajak terakhir;
- e) dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf d):
 - (1) lebih dari 0 (nol) maka hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf d) merupakan jumlah PPh Pasal 21 terutang pada masa pajak terakhir yang harus dipotong oleh Pemotong/Pemungut Pajak;
 - (2) kurang dari 0 (nol) maka hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf d) merupakan jumlah kelebihan pemotongan pada masa pajak terakhir yang harus dikembalikan kepada Penerima Penghasilan oleh Pemotong/Pemungut Pajak;
 - (3) sama dengan 0 (nol) maka jumlah PPh Pasal 21 yang terutang pada masa pajak terakhir sebesar nihil.
- f) selanjutnya untuk menentukan besarnya PPh Pasal 21 yang harus ditanggung pemerintah dalam satu/bagian tahun pajak, dihitung dengan cara mengurangi hasil penghitungan sebagaimana pada huruf a) dengan hasil penghitungan sebagaimana pada huruf b);
- g) hasil penghitungan pada huruf f) selanjutnya dikurangi dengan jumlah PPh yang ditanggung pemerintah pada masa pajak selain masa pajak terakhir sehingga diperoleh PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah yang harus disesuaikan oleh Pemotong/Pemungut Pajak pada masa pajak terakhir;
- h) dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf g):
 - (1) lebih dari 0 (nol) maka hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf g) merupakan jumlah PPh yang ditanggung pemerintah yang harus disesuaikan kembali oleh Pemotong/Pemungut Pajak pada masa pajak terakhir;
 - (2) kurang dari 0 (nol) maka hasil penghitungan

sebagaimana dimaksud pada huruf g) merupakan kelebihan pemotongan yang tidak dapat dikembalikan kepada Penerima Penghasilan.

- (3) sama dengan 0 (nol) maka jumlah PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah pada masa pajak terakhir sebesar nihil sehingga tidak perlu dilakukan penyesuaian kembali oleh Pemotong/Pemungut Pajak pada masa pajak terakhir.

Contoh kasus 7: Pembuatan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah bagi pegawai tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan PPh yang ditanggung pemerintah dan tidak ditanggung pemerintah pada masa pajak selain masa pajak terakhir (pegawai tetap)

Tuan X merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kementerian ABC sejak Januari 2025, berstatus menikah dengan 1 (satu) orang anak. Tuan X menerima gaji dan tunjangan kinerja sebesar Rp15.000.000 setiap bulan dan atas penghasilan gaji dan tunjangan kinerja tersebut tidak ditanggung pemerintah. Pada bulan April 2025, Tuan X menerima tunjangan/insentif yang hanya diberikan pada bulan tersebut sebesar Rp17.000.000 dan PPh atas tunjangan/insentif tersebut ditanggung pemerintah.

- 1) Pemotong/Pemungut Pajak membuat 2 (dua) bukti pemotongan yang terpisah.

Mengingat pada bulan April 2025 Tuan X menerima penghasilan dengan PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (atas tunjangan/insentif yang hanya diberikan pada bulan bersangkutan) dan juga penghasilan dengan PPh Pasal 21 yang tidak ditanggung pemerintah (atas gaji dan tunjangan kinerja), maka Kementerian ABC harus membuat 2 (dua) Bukti Pemotongan Formulir 1721-A3 yang terpisah atas:

- a) penghasilan yang PPh atas penghasilan tersebut ditanggung pemerintah sebesar Rp17.000.000 dengan penghitungan sebagai berikut:

berdasarkan status PTKP Tuan X (K/1), besarnya PPh ditanggung Pemerintah dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori B.

$$\begin{aligned} \text{PPh ditanggung pemerintah} &= \text{Rp}17.000.000 \times 7,00\% \\ &= \text{Rp}1.190.000 \end{aligned}$$

- b) penghasilan yang PPh atas penghasilan tersebut tidak ditanggung pemerintah sebesar Rp15.000.000 dengan penghitungan sebagai berikut:

berdasarkan status PTKP Tuan X (K/1), besarnya PPh ditanggung pemerintah dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori B.

$$\begin{aligned} \text{PPh yang dipotong} &= \text{Rp}15.000.000 \times 6,00\% \\ &= \text{Rp}900.000 \end{aligned}$$

- 2) Penghitungan kembali atas penghasilan dengan PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah dan penghitungan atas penghasilan dengan PPh Pasal 21 yang tidak ditanggung pemerintah.

- a) Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan dalam satu/bagian tahun pajak.

Penghasilan bruto setahun ((Rp15.000.000 x 12) + Rp 17.000.000)	Rp197.000.000
Biaya jabatan 5% X Rp197.000.000 (maksimal Rp6.000.000)	<u>Rp 6.000.000</u>
Penghasilan neto setahun	Rp191.000.000
PTKP setahun	<u>Rp 63.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp128.000.000
PPh yang terutang setahun:	
5% X Rp60.000.000	Rp 3.000.000
15% X Rp68.000.000	<u>Rp 10.200.000</u>
	Rp 13.200.000

- b) Penghitungan PPh Pasal 21 terutang hanya atas penghasilan dengan PPh yang tidak ditanggung pemerintah.

Penghasilan bruto setahun (Rp15.000.000 x 12)	Rp180.000.000
Biaya jabatan 5% X Rp180.000.000 (maksimal Rp6.000.000)	<u>Rp 6.000.000</u>
Penghasilan neto setahun	Rp174.000.000
PTKP setahun	<u>Rp 63.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp111.000.000
PPh yang terutang setahun:	
5% X Rp60.000.000	Rp 3.000.000
15% X Rp51.000.000	<u>Rp 7.650.000</u>
	Rp 10.650.000

- c) PPh Pasal 21 yang seharusnya terutang dalam satu/bagian tahun pajak yang harus dipotong oleh Pemotong/Pemungut Pajak adalah sebesar Rp10.650.000.

- d) Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang pada masa pajak terakhir.

PPh tidak termasuk penghasilan yang PPh DTP	Rp10.650.000
PPh yang telah dipotong selain masa pajak terakhir (6% x Rp15.000.000 x 11)	<u>Rp 9.900.000</u>
PPh kurang (lebih) dipotong masa pajak terakhir	Rp 750.000

- e) PPh Pasal 21 terutang pada masa pajak terakhir yang harus dipotong oleh Pemotong/Pemungut Pajak sebesar Rp750.000.

- f) Penghitungan PPh yang ditanggung pemerintah dalam satu/bagian tahun pajak:

PPh atas seluruh penghasilan	Rp13.200.000
PPh tidak termasuk penghasilan yang PPh DTP	<u>Rp10.650.000</u>
PPh DTP setahun	Rp 2.550.000

g) Penghitungan PPh yang ditanggung pemerintah pada masa pajak terakhir:

PPh DTP setahun	Rp 2.550.000
PPh DTP April 2024	<u>Rp 1.190.000</u>
PPh DTP masa pajak terakhir	Rp 1.360.000

h) PPh yang ditanggung pemerintah yang harus disesuaikan kembali oleh Pemotong/Pemungut Pajak pada masa pajak terakhir sebesar Rp1.360.000.

i) Pada Bukti Pemotongan Formulir 1721-A1 Tuan X, nilai sebesar:

- Rp13.200.000 merupakan isian angka 21;
- Rp9.900.000 merupakan isian angka 22a;
- Rp1.190.000 merupakan isian angka 22b;
- Rp750.000 merupakan isian angka 23a;
- Rp1.360.000 merupakan isian angka 23b.

b. Dalam hal kedua penghasilan dimaksud diterima pada masa pajak terakhir:

- 1) tidak perlu dibuatkan bukti pemotongan terpisah untuk masing-masing penghasilan;
- 2) dilakukan penghitungan berdasarkan pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh dengan cara penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2).

Contoh kasus 8: Pembuatan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah bagi pegawai tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan PPh yang ditanggung pemerintah dan tidak ditanggung pemerintah pada masa pajak terakhir (pegawai tetap)

Dalam hal pada contoh kasus 7, Tuan X menerima tunjangan/insentif sebesar Rp17.000.000 yang hanya diberikan pada bulan Desember 2025 (bukan bulan April 2025), Kementerian ABC membuat bukti pemotongan untuk Tuan X dengan penghitungan sebagai berikut:

- 1) Tidak dibuatkan bukti pemotongan terpisah untuk masing-masing penghasilan.
- 2) Penghitungan atas penghasilan dengan PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah dan penghitungan atas penghasilan dengan PPh Pasal 21 yang tidak ditanggung pemerintah.
 - a) Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan dalam satu/bagian tahun pajak.

Penghasilan bruto setahun	
((Rp15.000.000 x 12) + Rp 17.000.000)	Rp197.000.000
Biaya jabatan 5% X Rp197.000.000	
(maksimal Rp6.000.000)	<u>Rp 6.000.000</u>
Penghasilan neto setahun	Rp191.000.000
PTKP setahun	<u>Rp 63.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp128.000.000
PPh yang terutang setahun:	
5% X Rp60.000.000	Rp 3.000.000
15% X Rp68.000.000	<u>Rp 10.200.000</u>
	Rp 13.200.000

- b) Penghitungan PPh Pasal 21 terutang hanya atas penghasilan dengan PPh yang tidak ditanggung pemerintah.

Penghasilan bruto setahun (Rp15.000.000 x 12)	Rp180.000.000
Biaya jabatan 5% X Rp180.000.000 (maksimal Rp6.000.000)	<u>Rp 6.000.000</u>
Penghasilan neto setahun	Rp174.000.000
PTKP setahun	<u>Rp 63.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp111.000.000
PPh yang terutang setahun:	
5% X Rp60.000.000	Rp 3.000.000
15% X Rp51.000.000	<u>Rp 7.650.000</u>
	Rp 10.650.000

- c) PPh Pasal 21 yang seharusnya terutang dalam satu/bagian tahun pajak yang harus dipotong oleh Pemotong/Pemungut Pajak adalah sebesar Rp10.650.000.

- d) Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang pada masa pajak terakhir.

PPh tidak termasuk penghasilan yang PPh DTP	Rp 10.650.000
PPh yang telah dipotong selain masa pajak terakhir (6% x Rp15.000.000 x 11)	<u>Rp 9.900.000</u>
PPh kurang (lebih) dipotong masa pajak terakhir	Rp 750.000

- e) PPh Pasal 21 terutang pada masa pajak terakhir yang harus dipotong oleh Pemotong/Pemungut Pajak sebesar Rp750.000.

- f) Penghitungan PPh yang ditanggung pemerintah dalam satu/bagian tahun pajak:


PPh atas seluruh penghasilan	Rp 13.200.000
PPh tidak termasuk penghasilan yang PPh DTP	<u>Rp 10.650.000</u>
PPh DTP setahun	Rp 2.550.000

- g) PPh yang ditanggung pemerintah pada masa pajak terakhir sebesar Rp2.550.000.

- h) Pada Bukti Pemotongan Formulir 1721-A1 Tuan X, nilai sebesar:

- Rp13.200.000 merupakan isian angka 21;
- Rp9.900.000 merupakan isian angka 22a;
- Rp0 merupakan isian angka 22b;
- Rp750.000 merupakan isian angka 23a;
- Rp2.550.000 merupakan isian angka 23b.

C. CONTOH FORMAT SPT 21/26 INSTANSI PEMERINTAH
1. CONTOH FORMAT INDUK SPT MASA PPH PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 INSTANSI PEMERINTAH (FORMULIR 1721)

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 INSTANSI PEMERINTAH	FORMULIR 1721		
MASA PAJAK : [mm - yyyy] _____ - _____	<input type="checkbox"/> SPT NORMAL	<input type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE- _____		
A. IDENTITAS INSTANSI PEMERINTAH				
A.1 NPWP	: _____			
A.2 NAMA	: _____			
A.3 ALAMAT	: _____			
A.4 NO. TELEPON	_____	A.5 EMAIL : _____		
B. OBJEK PAJAK				
No	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01		
2.	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02		
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP	21-100-03		
4.	BUKAN PEGAWAI			
	4a. TENAGA AHLI	21-100-07		
	4b. BUKAN PEGAWAI LAINNYA	21-100-09		
5.	ANGGOTA DEWAN KOMSARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG MENERIMA IMBALAN SECARA TIDAK TERATUR	21-100-10		
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11		
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN UANG PENSUN	21-100-12		
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13		
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99		
10.	PEGAWAI PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99		
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)			
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR			JUMLAH (Rp)	
11a.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH			
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI : MASA PAJAK: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 TAHUN KALENDER (yyyy) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
	Keterangan: _____			
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)			
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 5 - ANGKA 11a - ANGKA 14)			
LA NUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR				
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)			
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)			
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy) _____ - _____			

NPWP INSTANSI PEMERINTAH : _____	FORMULIR 1721			
C. OBJEK PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL				
NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01		
2.	PENERIMA UANG MANFAAT PENSUN TUNANGAN HARI TUA, ATAU JAMINAN HARI TUA DAN PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02		
3.	PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI DAN PENSUNAN YANG MENERIMA HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH	21-402-01		
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99		
5.	JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 4)			
D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG PAJAK				
D.1 NAMA : _____ D.2 TANGGAL : dd mm yyyy D.3 PERNYATAAN WAJIB PAJAK Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.			D.4 	
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa SPT ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada SPT ini.				
HALAMAN 2				

PETUNJUK PENGISIAN
INDUK SPT MASA PPH PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 INSTANSI
PEMERINTAH (FORMULIR 1721)

FORMULIR 1721 (Halaman 1)
INDUK SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU
PASAL 26 INSTANSI PEMERINTAH

Bagian Header Formulir

- Masa Pajak (*mm- yyyy*) : *mm* diisi dengan bulan dan *yyyy* diisi dengan tahun kalender.
SPT Normal : Bertanda (X) pada kotak, jika merupakan SPT Normal.
SPT Pembetulan ke... : Bertanda (X) pada kotak, jika merupakan SPT Pembetulan dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka.

A. Identitas Instansi Pemerintah

- Huruf A.1 : Diisi dengan NPWP Instansi Pemerintah.
Huruf A.2 : Diisi dengan nama Instansi Pemerintah.
Huruf A.3 : Diisi dengan alamat Instansi Pemerintah.
Huruf A.4 : Diisi dengan nomor telepon Instansi Pemerintah.
Huruf A.5 : Diisi dengan alamat *e-mail* Instansi Pemerintah.

B. Objek Pajak

Angka 1 – Angka 11

- Kolom (4) : Diisi jumlah penghasilan bruto yang diberikan kepada Penerima Penghasilan.
Kolom (5) : Diisi jumlah PPh Pasal 21/26 yang dipotong.

Angka 4 Kolom (2): Bukan Pegawai

Bukan Pegawai adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi, antara lain meliputi:

1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai dan aktuaris.
2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, pembuat/pencipta konten pada media yang dibagikan secara daring (*influencer, selebgram, blogger, vlogger*, dan sejenis lainnya), dan seniman lainnya.
3. Olahragawan.
4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
6. Pemberi jasa dalam segala bidang.
7. Agen iklan.
8. Pengawas atau pengelola proyek.
9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.

Angka 11a

Diisi jumlah PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah.

Angka 12

Diisi jumlah pokok Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 21/26

terutang yang terdapat dalam STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26.

Angka 13

Masa pajak : Diisi tanda "X" pada kotak masa pajak yang sesuai, yaitu masa pajak sebelum masa pajak SPT 21/26 Instansi Pemerintah yang dilaporkan.

Tahun kalender : Diisi tahun kalender dengan format penulisan *yyyy*.

Keterangan : Diisi masa pajak lain selain masa pajak dan tahun kalender di atas, jika ada.

Kolom (5) : Diisi jumlah kelebihan penyeteroran PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26.

Angka 14 : cukup jelas

Angka 15 : cukup jelas

Angka 16 : cukup jelas

Angka 17 : cukup jelas

Angka 18

mm : diisi dengan bulan

yyyy : diisi dengan tahun kalender

FORMULIR 1721 (Halaman 2) INDUK SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 INSTANSI PEMERINTAH
--

Bagian Header Formulir

NPWP diisi dengan NPWP Instansi Pemerintah

A. Objek Pajak yang Bersifat Final


Angka 1 s.d Angka 5

- Kolom (4) : Diisi jumlah penghasilan bruto yang diberikan kepada Penerima Penghasilan.
- Kolom (5) : Diisi jumlah PPh Pasal 21 yang bersifat final yang dipotong.

B. Pernyataan dan Tanda Tangan Pemotong Pajak

- Huruf D.1 : Diisi nama pejabat penandatanganan SPT 21/26 Instansi Pemerintah.
- Huruf D.2 : Diisi dengan tanggal pembuatan SPT, dengan format penulisan *dd-mm-yyyy*.
- Huruf D.3 : Merupakan pernyataan Wajib Pajak atas pengisian SPT bahwa apa yang telah diberitahukan di SPT adalah benar, lengkap dan jelas.
- Huruf D.4 : Merupakan kode QR yang dapat digunakan untuk verifikasi tanda terima SPT dan resume isian SPT 21/26 Instansi Pemerintah.
Penyampaian SPT 21/26 Instansi Pemerintah melalui Aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah tidak memerlukan tanda tangan dan cap basah dikarenakan SPT 21/26 Instansi Pemerintah ditandatangani secara elektronik menggunakan Tanda Tangan Elektronik dan disampaikan dengan menggunakan Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi DJP.

2. CONTOH FORMAT DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENSUNAN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENSUNANNYA (FORMULIR 1721-A)

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENSUNAN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENSUNANNYA						FORMULIR 1721-A		
		MA SA PAJAK : _____ - _____ [mm - yyyy]	<input type="checkbox"/> SATU MASA PAJAK <input type="checkbox"/> SATU TAHUN BAGIAN TAHUN PAJAK	NPWP INSTANSI PEMERINTAH: _____						
NO	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	MA SA PEROLEHAN PENGHASILAN	ID SUBUNIT ORGANISASI	KETERANGAN
			NOMOR	TANGGAL (dd - mm - yyyy)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										
20.										
			JUMLAH							

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENSIUNAN YANG MENERIMA UANG
TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA,
ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA,
DAN PENSIUNANNYA (FORMULIR 1721-A)

Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 untuk:

- a. satu masa pajak.
dilakukan pada setiap masa pajak. Dalam hal ini, terdapat pembuatan Bukti Pemotongan Formulir 1721-A3.
- b. satu tahun pajak / bagian tahun pajak.
dilakukan pada masa pajak Desember atau masa pajak dimana terdapat Penerima Penghasilan yang pindah, berhenti bekerja, atau berhenti menerima uang terkait pensiun. Dalam hal ini, terdapat pembuatan Bukti Pemotongan Formulir 1721-A1 dan Formulir 1721-A2.

Oleh karena itu, pada masa pajak Desember atau masa pajak dimana terdapat Penerima Penghasilan yang pindah, berhenti bekerja, atau berhenti menerima uang terkait pensiun, Instansi Pemerintah melaporkan pemotongan PPh dengan menggunakan formulir ini yang meliputi 2 (dua) set yaitu untuk pelaporan masa pajak Desember/bulan dimana terdapat Penerima Penghasilan yang pindah/berhenti bekerja dan untuk pelaporan satu tahun pajak/bagian tahun pajak.

Bagian Header Formulir

Masa Pajak (mm-yyyy) : mm diisi dengan bulan dan yyyy diisi dengan tahun kalender.

Satu Masa Pajak atau Satu Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak :

Bertanda (X) pada kotak yang sesuai.

NPWP Instansi Pemerintah : Diisi dengan NPWP Instansi Pemerintah.

Pegawai Tetap dan Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala serta PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara dan Pensiunannya

- | | |
|-----------|--|
| Kolom (1) | : Cukup jelas. |
| Kolom (2) | : Diisi dengan NPWP pegawai tetap dan pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala. |
| Kolom (3) | : Diisi dengan nama pegawai tetap dan pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala. |
| Kolom (4) | : Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 21. |
| Kolom (5) | : Diisi dengan tanggal Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dengan format penulisan dd-mm-yyyy. |
| Kolom (6) | : Diisi dengan kode objek pajak. |
| Kolom (7) | : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto. |
| Kolom (8) | : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 dipotong atau DTP. |
| Kolom (9) | : Diisi masa perolehan penghasilan dengan format mmmm, mm pertama merupakan bulan mulainya perolehan penghasilan dan mm kedua merupakan bulan berakhirnya perolehan penghasilan. Contoh: Dalam hal pelaporan pemotongan untuk satu tahun |


pajak sejak Januari sampai dengan Desember maka ditulis 0112.

Kolom (10) : Diisi dengan Identitas Subunit Organisasi dalam hal Bukti Pemotongan dibuat oleh Subunit Organisasi Instansi Pemerintah.

Kolom (11) : Diisi dengan keterangan sebagai berikut:

- DTP, jika PPh ditanggung pemerintah berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku;
- BE-1, jika Bukti Pemotongan merupakan pembetulan ke-1;
- BE-2, jika Bukti Pemotongan merupakan pembetulan ke-2 dan seterusnya; dan/atau
- BA, jika Bukti Pemotongan merupakan Bukti Pemotongan Pembatalan.

3. CONTOH FORMAT DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL, YANG TIDAK BERSIFAT FINAL, DAN/ATAU PASAL 26 (FORMULIR 1721-B)

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL, PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG TIDAK BERSIFAT FINAL, DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26					FORMULIR 1721-B			
		MASA PAJAK : _____ - _____ [mm - yyyy]			NPWP INSTANSI PEMERINTAH : _____					
NO	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	KODE NEGARA DOMISILI	ID SUBUNIT ORGANISASI	KETERANGAN
			NOMOR	TANGGAL (dd - mm - yyyy)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										
20.										
JUMLAH										

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
YANG BERSIFAT FINAL, YANG TIDAK BERSIFAT FINAL, DAN/ATAU
PASAL 26 (FORMULIR 1721-B)

Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh yang dilakukan dengan menggunakan formulir 1721-B1 dan/atau 1721-26


Bagian Header Formulir

Masa Pajak (mm-yyyy) : mm diisi dengan bulan dan yyyy diisi dengan tahun kalender.

NPWP Instansi Pemerintah : Diisi dengan NPWP Instansi Pemerintah

- Kolom (1) : Cukup jelas.
- Kolom (2) : Diisi dengan NPWP Penerima Penghasilan.
- Kolom (3) : Diisi dengan nama Penerima Penghasilan.
- Kolom (4) : Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah
- Kolom (5) : Diisi dengan tanggal Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah dengan format penulisan *dd-mm-yyyy*.
- Kolom (6) : Diisi dengan kode objek pajak.
- Kolom (7) : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.
- Kolom (8) : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 dipotong atau DTP.
- Kolom (9) : Diisi dengan angka yaitu kode negara domisili bagi karyawan asing; daftar kode negara domisili terdapat pada Lampiran I A angka 5.
- Kolom (10) : Diisi dengan identitas Subunit Organisasi dalam hal Bukti Pemotongan dibuat oleh Subunit Organisasi Instansi Pemerintah.
- Kolom (11) : Diisi dengan keterangan sebagai berikut:
- SKB, jika PPh dibebaskan dari pemotongan berdasarkan SKB;
 - SKD, jika PPh Pasal 26 dikenakan tarif sesuai P3B;
 - DTP, jika PPh ditanggung pemerintah berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku;
 - FAS, jika PPh tersebut dikenakan tarif sesuai dengan aturan terkait fasilitas perpajakan;
 - BE-1, jika Bukti Pemotongan merupakan pembetulan ke-1;
 - BE-2, jika Bukti Pemotongan merupakan pembetulan ke-2 dan seterusnya; dan/atau
 - BA, jika Bukti Pemotongan merupakan Bukti Pemotongan Pembatalan.

4. CONTOH FORMAT DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU SARANA ADMINISTRASI LAIN YANG DISAMAKAN DENGAN SSP UNTUK PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (FORMULIR 1721-SSP)

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK (SSP), BUKTI PENERIMAAN NEGARA (BPN), DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk) UNTUK PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26			FORMULIR 1721 - SSP		
MASA PAJAK : _____ [mm - yyyy]		NPWP INSTANSI PEMERINTAH _____					
No	KODE AKUN PAJAK (KAP)	KODE JENIS SETORAN (KJS)	TGL SSP/BUKTI Pbk/BPN [dd - mm - yyyy]	NTPN/NO.BUKTI Pbk/NO.SP2D	JUMLAH PPh DISETOR	ID SUBUNIT ORGANISASI	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
JUMLAH							

PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU
SARANA ADMINISTRASI LAIN YANG DISAMAKAN DENGAN SSP
UNTUK PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU
PASAL 26 (FORMULIR 1721-SSP)

Masa Pajak (*mm-yyyy*) : *mm* diisi dengan bulan dan *yyyy* diisi dengan tahun kalender.

NPWP Instansi Pemerintah : Diisi dengan NPWP Instansi Pemerintah

- Kolom (1) : Cukup jelas.
- Kolom (2) : Diisi dengan kode akun pajak.
- Kolom (3) : Diisi dengan kode jenis setoran.
- Kolom (4) : Diisi dengan tanggal pembayaran sesuai dengan BPN, tanggal pembayaran sesuai dengan Bukti Pbk, atau tanggal pembayaran sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan format penulisan *dd-mm-yyyy*.
- Kolom (5) : Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dalam hal dokumen pembayaran berupa BPN, nomor Bukti Pbk dalam hal dokumen pembayaran berupa Bukti Pbk, atau nomor SP2D bagi Instansi Pemerintah yang melakukan pembayaran melalui mekanisme langsung (LS).
- Kolom (6) : Diisi dengan jumlah pajak yang disetor sesuai BPN, jumlah Pemindahbukuan sesuai dengan Bukti Pbk, atau jumlah pajak yang disetor sesuai SP2D.
- Kolom (7) : Diisi dengan identitas Subunit Organisasi dalam hal Bukti Pemotongan dibuat oleh Subunit Organisasi Instansi Pemerintah.
- Kolom (8) : Diisi dengan angka 0 untuk SSP, angka 1 untuk SSP PPh 21 ditanggung pemerintah, angka 2 untuk Bukti Pbk, dan angka 3 untuk SP2D.

D. TATA CARA PEMBUATAN SPT 21/26 INSTANSI PEMERINTAH

1. Ketentuan Umum

Ketentuan ini meliputi ketentuan mengenai pembuatan dan penyampaian SPT 21/26 Instansi Pemerintah. Beberapa hal yang harus diperhatikan Pemotong/Pemungut Pajak dalam membuat SPT 21/26 Instansi Pemerintah:

- a. Aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah dapat digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah sekaligus menyampaikan SPT 21/26 Instansi Pemerintah.
- b. Kolom-kolom identitas yang terdapat dalam SPT 21/26 Instansi Pemerintah wajib diisi oleh Pemotong/Pemungut Pajak secara lengkap, jelas, dan benar.
- c. Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus diisi tanpa nilai desimal.

Contoh:

- i. dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (**Bukan** 10.000.000,00).
- ii. dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah tiga puluh sen adalah: 125 (**Bukan** 125,30).

2. Pembuatan SPT 21/26 Instansi Pemerintah di Aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah

- a. Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah yang telah dibuat, tersaji secara otomatis pada *draft* SPT 21/26 Instansi Pemerintah masa pajak terjadinya transaksi dengan melakukan “*posting* Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah”.
- b. Pemotong/Pemungut Pajak memastikan jumlah PPh yang disetor:
 - 1) memiliki jumlah yang sama dengan jumlah PPh yang telah dipotong; dan
 - 2) memiliki Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) yang sesuai dengan KAP dan KJS atas PPh yang telah dipotong.
- c. Pemotong/Pemungut Pajak memasukkan NTPN yang tertera dalam SSP atau BPN, atau nomor Bukti Pindahbukuan yang tercantum dalam Bukti Pbk, dan/atau nomor SP2D dalam hal pembayaran dilakukan Instansi Pemerintah melalui mekanisme langsung (LS).
- d. Aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah akan melakukan validasi NTPN dan Nomor Bukti Pindahbukuan sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- e. Pemotong/Pemungut Pajak harus memastikan SPT 21/26 Instansi Pemerintah telah diisi dengan lengkap, benar, dan jelas serta ditandatangani secara elektronik sebelum disampaikan.

3. Penyampaian SPT 21/26 Instansi Pemerintah di Aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah

- a. SPT 21/26 Instansi Pemerintah disampaikan melalui Aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah menggunakan sertifikat elektronik atau Kode Otorisasi DJP.
- b. Atas penyampaian SPT 21/26 Instansi Pemerintah melalui Aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah, Pemotong/Pemungut Pajak akan mendapatkan Bukti Penyampaian Elektronik (BPE). BPE merupakan bukti (tanda terima) penyampaian SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

- c. Nilai nominal dalam BPE mencerminkan nilai total PPh sebagaimana tercantum pada angka 15 pada SPT Normal atau angka 17 pada SPT Pembetulan kolom B.5 Induk SPT 21/26 Instansi Pemerintah.
- d. Dokumen elektronik SPT 21/26 Instansi Pemerintah dan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah akan tersimpan dalam akun Pemotong/Pemungut Pajak dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan mengenai daluwarsa dalam perundang-undangan perpajakan.
- e. Salinan SPT 21/26 Instansi Pemerintah dapat diunduh oleh Pemotong/Pemungut Pajak pada Aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah.

4. Pembetulan SPT 21/26 Instansi Pemerintah

Pembetulan SPT 21/26 Instansi Pemerintah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pernyataan tertulis dalam pembetulan SPT 21/26 Instansi Pemerintah tersebut dilakukan dengan cara memberi tanda pada tempat yang telah disediakan dalam SPT yang menyatakan bahwa Pemotong/Pemungut Pajak yang bersangkutan membetulkan SPT.
- b. Pembetulan SPT 21/26 Instansi Pemerintah tidak dapat dilakukan apabila telah disampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan atau surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan.
- c. Pembetulan SPT 21/26 Instansi Pemerintah yang disebabkan adanya kekeliruan pengisian SPT 21/26 Instansi Pemerintah, Pemotong/Pemungut Pajak dapat langsung membetulkan SPT 21/26 Instansi Pemerintah tanpa perlu melakukan pembetulan atas Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah.
- d. Pembetulan SPT 21/26 Instansi Pemerintah yang disebabkan adanya kesalahan dalam pengisian Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah, Pemotong/Pemungut Pajak terlebih dahulu harus membetulkan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah yang telah dibuat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pembetulan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah pada Lampiran huruf B angka 6.
- e. Pembetulan SPT 21/26 Instansi Pemerintah yang disebabkan adanya pembatalan transaksi, Pemotong/Pemungut Pajak terlebih dahulu harus membatalkan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah yang telah dibuat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pembatalan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah pada Lampiran huruf B angka 7.
- f. Pembetulan SPT 21/26 Instansi Pemerintah yang disebabkan adanya pemotongan yang belum dilaporkan, Pemotong/Pemungut Pajak terlebih dahulu harus membuat Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah atas transaksi yang belum dilaporkan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Penambahan Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah pada Lampiran huruf B angka 8.
- g. Dalam hal pembetulan SPT 21/26 Instansi Pemerintah tersebut mengakibatkan adanya kekurangan pemotongan PPh, maka Pemotong/Pemungut Pajak melunasi jumlah pajak yang kurang disetor tersebut.

- h. Dalam hal pembetulan SPT 21/26 Instansi Pemerintah tersebut mengakibatkan kelebihan pemotongan pajak, maka atas kelebihan pemotongan pajak dimaksud dapat dikompensasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



Ditandatangani secara elektronik
SURYO UTOMO



LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-5/PJ/2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK NOMOR PER-17/PJ/2021
TENTANG BENTUK DAN TATA CARA
PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN
DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK, SERTA
BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN, DAN
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
MASA BAGI INSTANSI PEMERINTAH

B. DAFTAR KODE OBJEK PAJAK

Kode Objek Pajak	Keterangan
22-910-01	Pembelian barang oleh Instansi Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
22-920-01	Pembelian barang oleh Instansi Pemerintah Daerah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
22-930-01	Pembelian barang oleh Instansi Pemerintah Desa yang dananya bersumber dari Dana Desa.
24-102-01	Bunga tidak termasuk bunga yang menjadi objek PPh Pasal 4 ayat (2).
24-103-01	Royalti.
24-103-02	Royalti yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang menerapkan penghitungan Pajak Penghasilan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto.
24-100-01	Hadiah, penghargaan, bonus dan lainnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh.
24-100-02	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
24-104-01	Jasa Teknik.
24-104-02	Jasa Manajemen.
24-104-03	Jasa Konsultan.
24-104-04	Jasa penilai (<i>appraisal</i>).
24-104-05	Jasa aktuaris.
24-104-06	Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan.
24-104-07	Jasa hukum.
24-104-08	Jasa arsitektur.
24-104-09	Jasa perencanaan kota dan arsitektur <i>landscape</i> .
24-104-10	Jasa perancang (<i>design</i>).
24-104-11	Jasa pengeboran (<i>drilling</i>) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT).
24-104-12	Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas).
24-104-13	Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi

	(migas).
24-104-14	Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara.
24-104-15	Jasa penebangan hutan.
24-104-16	Jasa pengolahan limbah.
24-104-17	Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (<i>outsourcing services</i>).
24-104-18	Jasa perantara dan/atau keagenan;
24-104-19	Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).
24-104-20	Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI.
24-104-21	Jasa pengisian suara (<i>dubbing</i>) dan/atau sulih suara.
24-104-22	Jasa <i>mixing</i> film.
24-104-23	Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan <i>folder</i> .
24-104-24	Jasa sehubungan dengan <i>software</i> atau <i>hardware</i> atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
24-104-25	Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan <i>website</i> .
24-104-26	Jasa internet termasuk sambungannya.
24-104-27	Jasa penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program.
24-104-28	Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
24-104-29	Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
24-104-30	Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara.
24-104-31	Jasa maklon.
24-104-33	Jasa penyelenggara kegiatan atau <i>event organizer</i> .
24-104-34	Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan.
24-104-35	Jasa pembasmian hama.
24-104-36	Jasa kebersihan atau <i>cleaning service</i> .
24-104-37	Jasa sedot <i>septic tank</i> .
24-104-38	Jasa pemeliharaan kolam.
24-104-39	Jasa katering atau tata boga.
24-104-40	Jasa <i>freight forwarding</i> .
24-104-41	Jasa logistik.
24-104-42	Jasa pengurusan dokumen.
24-104-43	Jasa pengepakan.
24-104-44	Jasa <i>loading</i> dan <i>unloading</i> .
24-104-45	Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam

	rangka penelitian akademis.
24-104-46	Jasa pengelolaan parkir.
24-104-47	Jasa penyondiran tanah.
24-104-48	Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan.
24-104-49	Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit.
24-104-50	Jasa pemeliharaan tanaman.
24-104-51	Jasa pemanenan.
24-104-52	Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan.
24-104-53	Jasa dekorasi.
24-104-54	Jasa pencetakan/penerbitan.
24-104-55	Jasa penerjemahan.
24-104-56	Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang PPh.
24-104-57	Jasa pelayanan pelabuhan.
24-104-58	Jasa pengangkutan melalui jalur pipa.
24-104-59	Jasa pengelolaan penitipan anak.
24-104-60	Jasa pelatihan dan/atau kursus.
24-104-61	Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM.
24-104-62	Jasa sertifikasi.
24-104-63	Jasa <i>survey</i> .
24-104-64	Jasa tester.
24-104-65	Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN atau APBD.
28-402-01	Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
28-402-03	Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Pemerintah, BUMN yang Mendapat Penugasan Khusus dari Pemerintah, atau BUMD yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sesuai undang-undang mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
28-403-02	Persewaan tanah dan/atau bangunan.
28-405-01	Hadiah undian.
28-409-08	Jasa konstruksi berupa jasa perencana konstruksi (dengan kualifikasi usaha).
28-409-09	Jasa konstruksi berupa jasa perencana konstruksi (tanpa kualifikasi usaha).
28-409-10	Jasa konstruksi berupa jasa pelaksanaan konstruksi (kualifikasi usaha kecil).
28-409-11	Jasa konstruksi berupa jasa pelaksanaan konstruksi (kualifikasi usaha menengah dan besar).
28-409-12	Jasa konstruksi berupa jasa pelaksanaan konstruksi (tanpa kualifikasi usaha).
28-409-13	Jasa konstruksi berupa jasa pengawas konstruksi (dengan kualifikasi usaha).
28-409-14	Jasa konstruksi berupa jasa pengawas konstruksi (tanpa kualifikasi usaha).
28-417-01	Bunga simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi kepada anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga sampai dengan Rp240.000,00).
28-417-02	Bunga simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi kepada anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00).

28-423-01	Transaksi dengan Wajib Pajak yang menggunakan tarif Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
28-423-03	Transaksi dengan Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai dengan PP 55 Tahun 2022 dengan peredaran usaha s.d 500 juta.
28-423-12	Pemotongan/Pemungutan PPh atas transaksi penjualan atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikenai PPh yang bersifat final dengan tarif 0% di IKN (PPh UMKM di IKN).
28-410-02	Imbalan yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri.
28-411-02	Imbalan <i>Charter</i> Kapal Laut dan/atau Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri melalui BUT.
29-101-01	Imbalan <i>Charter</i> Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri.
27-100-01	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
27-100-02	Hadiah dan penghargaan.
27-102-01	Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
27-103-01	Royalti.
27-104-01	Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



Ditandatangani secara elektronik
SURYO UTOMO

